



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS
PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING
OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA
(STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO. 033K/N/2006 jo.
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST
DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO.03/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST.)**

SKRIPSI

**YULIUS IBRANI
0503003041**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
DESEMBER 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS
PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING
OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA
(STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO. 033K/N/2006 jo.
PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST
DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO.03/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST.**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

**YULIUS IBRANI
0503003041**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN VI
(HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL)
DEPOK
DESEMBER 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yulius Ibrani
NPM : 0503003041
Tanda Tangan :
Tanggal : 7 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Yulius Ibrani
NPM : 0503003041
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas
Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing
Oleh Pengadilan Niaga Indonesia
(Studi Kasus Putusan MARI No. 033K/N/2006 jo.
Putusan Pengadilan Niaga No.
16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan
Pengadilan Niaga No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Lita Arijati, S.H., LL.M. ()
Pembimbing : Mutiara Hikmah, S.H., M.H. ()
Penguji : Prof. Dr. Zulfa D. Basuki, S.H., M.H. ()
Penguji : Fatmah Jatim, S.H., LL.M. ()
Penguji : Tiurma M. P. Allagan, S.H., M.H. ()
Penguji : Yu Un Oppusunggu, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Ruang Bagian Hukum Internasional FHUI, Depok
Tanggal : 7 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus Putusan MARI No. 033K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.)”** Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan VI (Hukum tentang Hubungan Transnasional) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini terinspirasi dari ketertarikan Penulis terhadap eksistensi badan hukum asing dalam kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia sebagai dampak dari globalisasi ekonomi dunia saat ini. Yang kemudian mengalami berbagai permasalahan hukum salah satunya adalah kepailitan. Permasalahan kepailitan ini juga sering dialami oleh Penulis dalam kehidupannya sehari-hari sehingga Penulis tergerak untuk melakukan penyusunan skripsi mengenai kepailitan, akan tetapi terkait badan hukum asing dari segi Hukum Perdata Internasional. Adapun aspek-aspek Hukum Perdata Internasional yang terkait meliputi status personal badan hukum, yurisdiksi forum pengadilan, hukum yang dipergunakan, serta masalah tempat letaknya harta pailit/*boedel*.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menyampaikan rasa puji dan syukur atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus karena dengan segala berkat dan anugrah-Nya yang luar biasa ajaib Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, *YOU are my all in all*. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Ompung dan Omah tercinta, Saudin Sinaga dan Titin Jamilah, yang senantiasa tak kenal lelah memberikan semangat, dorongan dan dukungan baik secara materil maupun moral dan spiritual sehingga Penulis tetap

berdiri tegak dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sungguh benar dan nyata bahwa orang tua adalah wakil dari Tuhan di dunia;

2. Anggota Keluarga Besar Sinaga, Yona Sarmina, Rismaida Bunga Ria, Simon Sinaga (in heaven), Zico Mulia, Bapauda Hotner, Inanguda Hotmaida, Marudut Al-Freddy; setiap canda, tawa, amarah, teguran, nasihat dan segalanya dari kalian adalah semangat besar buat Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. My Dearly Beloved, Stephanie Exaudya Putri Butar-butar, yang senantiasa mengisi hari-hari Penulis sejak 4 tahun lalu hingga detik ini;
4. Ibu Lita Arijati S.H., LL.M. dan Ibu Mutiara Hikmah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, terlebih lagi dengan berbagai masalah akademis yang dihadapi oleh Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Supardjo S. S.H., M.H., selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI;
6. Seluruh Dosen FHUI, khususnya Tim Pengajar PK VI Bidang Hukum Perdata Internasional, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada Penulis, semoga kelak penulis dapat memanfaatkan ilmu tersebut demi kemajuan Bangsa dan Negara, serta demi kebaikan pribadi Penulis sendiri; serta Bang Fernando Manullang, Bang Antonius Tjahyadi, Pak Sardjito.
7. Seluruh Karyawan dan Staf Pegawai FHUI, yang senantiasa membantu Penulis selama menyelesaikan studi baik di bidang akademis maupun non-akademis.
8. Sahabat-sahabat penulis yang tercinta. Keluarga “Besar” Band **d’ damn it**: Anom Sigit Suryawan, Arya Mahardhika, Rachmat Hendrawan Akbari, Richard Nababan. **Tim Diskusi Ilmiah**: Prof. Erlangga Wahyu, Prof. Fahad Farid, dan Prof. Fairesha Regie. **Dewan Syuro Lawak Nasional**: Sa’ut, Topik Kasino, Kima, Erpan Saropan, Azmara Banci, Ilham, Rancid, Joseph, Cetink, Cimoy, CK, Frans siomama, Doyog, Aswin, Bams Ichsan,

Asih Bochil, Angie Pinondang, Gembong, Fajri Padang, Agyff, Deki, Aulia Koskaki, Rizky Bulu Indro, Abi Goceng, Irdham, Awo, Fandi Garing, Achonk; *with special appearances*: Don Dibyo, Chango Malmsteen, Dimchub, Emir. **Sahabat lama**: Edwin Obetz, Canggih kuza, Sanduth.

9. *Special thanx to*: **The BIG Five**: Ahmad Siddiq, Bonifasius Aji, Boy Nofianus Sitinjak, Dauri Lukman, Renius Albert. **BEM FHUI 06-07**: Herdy Lubis, Handa S. Abidin, Emil Malik Ibrahim. **RFC**: Rustandi, M. Khomaini, Hizbullah A, Salman, Bertha A, Rando Purba, Aji Jelek, Panji, Firman, dan segenap Tim Futsal+Sepakbola RFC. **UKOR UI Sepakbola+Futsal**: Agung FH 99, Yerus, Haikal, Kemal, Windra, Tissa dan Viola (Manager Tim), Arif, Surya, Ucok, Harry, Jaka, Noval, Ucup. **Lambir'ers**: Pandu, Anung, Wahyu Balong, Baim Galauw, Mario Lawa.
10. Keluarga Besar **venus.net**: YTH. Bapak Aang a.k.a Babeh S.H., LL.M, Bang Johnny S.E, M.B.A, Mas Corro, Mas Hendra, Mas Farid, Mahyong. Mumuy, Yunni, Mas Torro, Harry, Rudy Gondrong, dan setiap teman yang kenal disana.
11. Senior dan Junior, di FHUI dan di UI.
12. *And also* Ajeng Radini Tonia. I wish all the good things for you.

Semoga penulisan ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah khazanah keilmuan hukum, dan semoga penulisan ini bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan penulisan ini.

"I can do all things through CHRIST who strengthens me"

-Philippians 4:13-

Depok, 7 Januari 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulius Ibrani
NPM : 0503003041
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia. (Studi Kasus Putusan MARI No. 033K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 7 Januari 2009
Yang menyatakan

(Yulius Ibrani)

ABSTRAK

Nama : Yulius Ibrani
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perdata Internasional Atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia
(Studi Kasus Putusan MARI No. 033K/N/2006 jo. Putusan Pengadilan Niaga No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (*Cross-Border Insolvency*) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (*Recognition and Enforcement*) serta tempat letaknya harta/*boedel* pailit (*Lex Rei Sitae*). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan hukum asing berdasarkan teori HPI dengan menganalisis putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Wilayah Amsterdam, Belanda sebagai bahan perbandingan hukum kepailitan.

Kata kunci:
Hukum Perdata Internasioal, Kepailitan Lintas Batas, Badan Hukum Asing.

ABSTRACT

Name : Yulius Ibrani
Study Program : Law
Judul Skripsi : The Review and Implementation of Private International Law in Respect of Cross-Border Insolvency of Foreign Legal Entity Cases by Indonesian Commercial Court
(Case study Indonesian Supreme Court Order No. 033K/N/2006 jo. Indonesian Commercial Court Order No. 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst and Indonesian Commercial Court Order No. 03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Indonesian Commercial Court in Central Jakarta recorded, the number of insolvency cases for the last ten years experienced the significant decline. Several cases among them involved the foreign legal entity in a cross-border manner (*Cross-Border Insolvency*) so as to enter the scope of Private International Law. Its aspects were the personal status of the legal entity, authority of the jurisdiction, the governing law, the recognition and enforcement of the court order, and the location of its assets (*Lex Rei Sitae*). The focus of this study is about the review and implementation of Private International Law theory in cross-border insolvency cases by analysing the insolvency order by Indonesian Commercial Court in Central Jakarta and the District Court of Amsterdam, Netherlands, as the comparative material of the bankruptcy law.

Key words:

Private International Law, Cross-Border Insolvency, Foreign Legal Entity

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok-Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Metode Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
2. ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PERKARA KEPAILITAN.....	9
2.1 Hukum Kepailitan di Indonesia.....	9
2.1.1 Ketentuan-Ketentuan Umum Kepailitan dalam Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK)	11
2.1.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.....	14
2.2 Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional.....	16
2.2.1 Status Personal Badan Hukum dalam Hukum Perdata Internasional.....	18
2.2.2 Yurisdiksi/Forum Pengadilan yang Berwenang dalam Kepailitan.....	21
2.2.3 Hukum yang Dipergunakan dalam Kepailitan.....	29
2.2.4 <i>Recognition and Enforcement</i> (Pengakuan dan Pelaksanaan terhadap Suatu Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Asing)	31
2.2.5 Tempat Letaknya Harta/ <i>Boedel</i> Pailit (<i>Lex Rei Sitae</i>).....	35
2.2.6 Permasalahan Kepailitan dalam Hukum Perdata Internasional.....	38
2.2.6.1 Kepailitan Lintas Batas (<i>Cross-Border Insolvency</i>).....	38
2.2.6.2 Putusan pernyataan Pailit.....	40
2.2.7 Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Asing Berdasarkan Perjanjian Internasional.....	43

2.2.7.1	<i>The Hague Convention on Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents</i> (1961).....	44
2.2.7.2	<i>The Hague Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters</i> (1970)....	46
2.2.7.3	<i>The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters</i> (1971) and <i>The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters</i>	48
2.2.7.4	<i>UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment</i> (1997).....	49
2.2.7.5	<i>Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings</i> (Masyarakat Ekonomi Eropa).....	51
3.	PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI NEGARA BELANDA	56
3.1	Ruang Lingkup Pembahasan.....	56
3.2	Hukum Kepailitan di Belanda.....	57
3.3	Perkara Kepailitan LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V (Putusan Pengadilan Wilayah Amsterdam No. 08.0494-F).....	64
4.	ANALISIS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA	71
4.1	Perkara Kepailitan PT BERUANG MAS v. OXEDON ENT. LTD (Putusan MARI No. 03 K/N/2006 Tanggal 27 Desember 2006 jo. Putusan No.16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 13 Juni 2006.).....	71
4.2	Perkara Kepailitan FAIR HAVEN OFFSHORE INC. dan STRATFORD DEV. INC v. PT ALPHA SARANA (Putusan No. 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 3 Maret 2006).....	82
5.	KESIMPULAN DAN SARAN	95
5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Saran.....	98
	DAFTAR REFERENSI	100

DAFTAR LAMPIRAN

GRAFIK LAMPIRAN I

PUTUSAN

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

- 1) Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 2) Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Mahkamah Agung

Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 033 K/N/2006.

Pengadilan Wilayah Amsterdam

- 1) *Beschikking Rechtbank Amsterdam. Surseance van Betaling* No. 08.0036-S.
- 2) *Beschikking Rechtbank Amsterdam. Verklaring hoofd Insolventie Procedure* No. 08.0036-S.
- 3) *Beschikking Rechtbank Amsterdam. Faillietverklaring* No. 08.0494-S.

UNDANG-UNDANG

Faillissementswet (Staatsblad 1893 No. 140 jo. Staatsblad. 2002 No. 429)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat jumlah perkara kepailitan yang terdaftar dalam sepuluh tahun terakhir, sejak September 1998 – Februari 2008 mengalami penurunan yang signifikan.¹ Fenomena menurunnya jumlah perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan Niaga sejak bulan September 1998 sampai dengan bulan Februari 2008 disebabkan oleh beberapa faktor², antara lain sebagaimana dijabarkan berikut ini.

- 1) Faktor adanya kelemahan-kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan Kreditur asing semakin ragu dan timbul sentimen negatif terhadap kepastian hukum kepailitan di Indonesia baik dari sisi perlindungan (*protection*) maupun pelaksanaan (*enforcement*); di sisi lain, Pemerintah Indonesia sedang berusaha menarik investasi asing secara langsung (Penanaman Modal Asing³) untuk menanggulangi permasalahan ekonomi.⁴
- 2) Faktor ketidakkonsistenan putusan hakim sebagai penyelesaian perkara-perkara kepailitan, mulai dari putusan hakim pada tingkat Pengadilan Niaga hingga tingkat pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali⁵.

¹ Lihat grafik lampiran I.

² Mutiara Hikmah, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-perkara Kepailitan*, cet. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 3.

³ Pasal 1 butir 3 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatakan bahwa pengertian penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Lihat Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 LN No. 64 Tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal 1 Butir 3.

⁴Asosiasi Asuransi Usulkan Amendemen Undang-Undang Kepailitan ,<http://www.temponews.com/berita_terbaru/headline>, diunduh pada 18 Desember 2007.

⁵ Terutama sejak dipailitkannya Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife (milik Pemerintah Kanada) oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Pailit No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002. Dan pada 21 April 2004, Perusahaan Asuransi dari Inggris, Prudential, juga

- 3) Faktor proses penyelesaian perkara kepailitan yang bertele-tele karena ada jenjang pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang sudah pasti ditempuh oleh pihak yang dipailitkan.
- 4) Faktor sangat rendahnya nilai tingkat pengembalian utang (*Recovery Rate*) oleh debitor melalui mekanisme kepailitan, yaitu hanya sekitar 10-20%. Akibatnya, sejak tahun 2004 tampak semakin bertambah jalur penyelesaian utang kreditur melalui perkara perdata, eksekusi jaminan kebendaan maupun jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase atau mediasi, baik yang telah diatur sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian utang⁶ maupun yang dibuat secara terpisah dari perjanjian pokok utang-piutang tersebut.

Faktor-faktor tersebut di atas, menyebabkan kepailitan sebagai sarana dalam penyelesaian pembayaran utang kurang dipergunakan sehingga penurunan jumlah perkara kepailitan terjadi secara signifikan.

Beberapa perkara yang tercatat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selama September 1998 – Februari 2008, melibatkan badan hukum asing yang berasal dari berbagai negara dengan sistem hukumnya sendiri sehingga merupakan perkara kepailitan yang melintasi batas-batas negara (*Kepailitan Lintas Batas/Cross Border Insolvency*⁷). Contoh perkara kepailitan yang

mengalami hal yang sama, dengan putusan No. 13/Pailit/2004/PN. Niaga Jakarta Pusat. Walaupun dalam kedua kasus kepailitan tersebut adanya Pembatalan putusan Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung (putusan pailit atas PT Asuransi Jiwa Manulife dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 dan putusan pailit PT Prudential dibatalkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 08/K/N/2004) tidak dapat memperbaiki citra Pengadilan Niaga yang sudah terlanjur buruk di mata investor asing. Hal ini terbukti dari banyak sekali ulasan pendapat dari berbagai pihak yang mengecam kinerja Pengadilan Niaga. Lihat : Mutiara Hikmah, *Op. Cit.*, hal. 4.

⁶ Ricardo Simanjuntak, Aspek Komparasi Dari Kepailitan (*Cross-Border Bankruptcy*) dan Studi Kasus Makalah dalam Prosiding Pusat Pengkajian Hukum tentang Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta: PPH, 2005), hal. 327.

⁷ Michael Quinlan dalam makalahnya "*Cross-Border Development in Australia: An Update*" mengatakan bahwa "*Cross border insolvency arises when an insolvent entity has assets or debts in more than one State. The term also encompasses the following scenarios:*

- 1) *winding up foreign companies;*
- 2) *recovery of foreign assets;*
- 3) *examination of foreign residents;*
- 4) *access to documents and information which is overseas;*
- 5) *foreign creditors and priority conflicts;*
- 6) *recognition of foreign insolvency proceedings;*
- 7) *claims against local assets by a foreign insolvency administrator;*

melibatkan badan hukum asing untuk dibahas dalam penelitian ini adalah perkara PT Beruang Mas Perkasa v. *Oxedon Ent. LTD.* serta *Fair Haven Offshore Inc.* dan *Stratford Dev. Inc.* v. PT Alpha Sarana.⁸ Pada perkara pertama, pihak PT Beruang Mas Perkasa adalah badan hukum Indonesia dan *Oxedon Ent. LTD.* adalah badan hukum dari *British Virgin Island*. Pada perkara kedua PT Alpha Sarana adalah badan hukum Indonesia, sedangkan *Fair Haven Offshore Inc.* dan *Stratford Dev. Inc.* adalah badan hukum dari *British Virgin Island*. Pembahasan perkara akan difokuskan pada masalah yurisdiksi dan penerapan sistem hukum, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan dari pengadilan asing. Penelitian ini juga menyertakan perbandingan hukum kepailitan di negara Belanda. Alasan dipilihnya negara Belanda didasarkan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama hampir 350 tahun, kondisi ini mempengaruhi pembentukan sistem hukum Indonesia setelah merdeka yang bersumber dari sistem hukum Belanda (*Civil Law*).
- 2) Pada masa kolonial Belanda, berbagai macam jenis peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Belanda turut diberlakukan pula di Hindia Belanda (Indonesia sebelum merdeka) berdasarkan asas konkordansi. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda bahkan masih ada yang berlaku hingga saat ini, misalnya *Wetboek van Koophandel* dan *Wetboek van Strafrecht*.⁹
- 3) Peraturan tentang kepailitan Indonesia bersumber dari peraturan kepailitan negara Belanda ketika diberlakukan pada zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu *Faillissementsverordening Staatsblad Tahun 1905 No. 217* jo. *Staatsblad Tahun 1906 No. 348*.¹⁰ Dengan melakukan perbandingan peraturan kepailitan

8) *coordination of insolvency proceedings in different jurisdictions; and*

9) *concurrent insolvency administrations.*”

(Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Tahunan INSOL International, Cape Town, Afrika Selatan, 18-21 Maret 2007, hal. 1.)

⁸ Pembahasan mengenai kedua perkara secara mendalam dan menyeluruh akan dijelaskan pada bab 3 laporan penelitian ini.

⁹ Maria Farida I. S., *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, cet. 10, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 104.

¹⁰ Pembahasan tentang kepailitan di negara Belanda, akan dijelaskan secara mendalam pada bab selanjutnya.

antara Belanda dan Indonesia maka dapat diketahui apakah pengaturan masalah kepailitan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari pengaturan kepailitan *Faillissementsverordening* Tahun 1905.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Penulis memilih judul skripsi “**Tinjauan Hukum Perdata Internasional atas Putusan Perkara Kepailitan Badan Hukum Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia (Studi Kasus Putusan MARI No. 033K/N/2006 jo. Putusan No. 16/Pailit/2006 serta Putusan No.03/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**”

1.2 Pokok-Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan Hukum Perdata Internasional atas perkara kepailitan badan hukum asing oleh Pengadilan Niaga di Indonesia?
2. Bagaimanakah dengan pengaturan masalah Pengakuan dan Pelaksanaan (*Recognition and Enforcement*) putusan dari pengadilan asing di negara Belanda?
3. Bagaimanakah analisis dari segi Hukum Perdata Internasional atas perkara kepailitan antara PT Beruang Mas Perkasa v. *Oxedon Ent. LTD.* serta *Fair Haven Offshore Inc.* dan *Stratford Dev. Inc.* v. PT Alpha Sarana; dan sistem hukum manakah yang dipakai?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.¹¹ Penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan studi dokumen dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal. 37.

menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau dokumen.¹² Studi dokumen tersebut dilakukan terhadap data sekunder yang berupa dokumen yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer¹³

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan baik di bidang kepailitan maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan kepailitan serta konvensi-konvensi Internasional, antara lain:

- 1) Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443 Tahun 2004 (“**UU Tentang Kepailitan**”);
- 2) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Tahun 2007 (“**UU Tentang Perseroan Terbatas**”);
- 3) Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing dalam Perkara Perdata dan Dagang serta Protokol Tambahan (*The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters 1971 and The Supplementary Protocol of 1 February 1971 to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*);
- 4) Konvensi tentang Penghapusan Syarat Legalisasi terhadap Dokumen-Dokumen Asing (*The Hague Convention on Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents 1961*);
- 5) Konvensi Tentang Pengambilan Bukti-Bukti di Luar Negeri dalam Perkara Perdata dan Dagang (*Convention on the Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters 1970*).

¹² Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.29 – 30.

¹³ *Ibid.*, hal. 30.

2. Bahan hukum sekunder¹⁴

Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, buku atau literatur yang membahas mengenai Hukum Perdata Internasional khususnya kepailitan, artikel serta jurnal yang memuat informasi yang dibutuhkan, antara lain:

- 1) *Cross-Border Development in Australia: An Update* sebuah makalah karangan Michael Quinlan.
- 2) *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku ke-7*, karangan Prof. Sudargo Gautama.

3. Bahan hukum tersier¹⁵

Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan ini, yang dipergunakan adalah kamus *Black's Law Dictionary*.

Tipologi penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu penelitian deskriptif analitis dengan metode komparatif, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan jelas mengenai hukum kepailitan di negara Belanda. Pembahasan terhadap negara Belanda dilakukan mengingat bahwa Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda, di mana peraturan kepailitan Indonesia juga berasal dari Belanda. Dengan melakukan perbandingan maka dapat dilihat apakah pengaturan masalah kepailitan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari masa keberlakuan peraturan kepailitan dari Belanda. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mencari dasar-dasar yuridis dari peraturan yang berkenaan dengan pengaturan masalah kepailitan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat daripada suatu keadaan atau gejala untuk memberikan gambaran umum serta penjelasan mengenai ruang lingkup kepailitan lintas batas negara¹⁶. Penelitian ini juga

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁵ *Ibid.*

menganalisa dokumen berupa putusan Pengadilan Niaga yang terkait dengan masalah kepailitan lintas batas. Alat pengumpulan data yang diperlukan meliputi studi dokumen, dan wawancara dengan menggunakan panduan atau pedoman (*indepth interview*) yang terkait dengan permasalahan kepailitan. Narasumber wawancara adalah Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara kepailitan.¹⁷ Keseluruhan data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang ditemukan secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dibahas secara mendalam.

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling terkait satu dengan lainnya.

Bab satu adalah Pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yaitu menurunnya jumlah perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penurunan tersebut disebabkan beberapa faktor-faktor. Bab ini juga membahas mengenai istilah kepailitan lintas batas (*Cross-border Insolvency*) yang melibatkan badan hukum asing sebagai tema utama dalam skripsi ini. Bab Pendahuluan juga menjelaskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, tipologi penelitian yaitu penelitian deskriptif analitis dengan metode komparatif, serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab dua merupakan bab yang membahas lebih lanjut mengenai Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara Kepailitan Lintas Batas dan pelaksanaannya menurut UU Kepailitan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori secara umum dan menyeluruh mengenai dasar-dasar kepailitan di Indonesia dan aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan seperti ruang lingkup HPI, status personal badan hukum dalam HPI, yurisdiksi dan sistem hukum yang dipergunakan dalam kepailitan. Pembahasan ini kemudian dilanjutkan kepada masalah Pengakuan dan pelaksanaan pernyataan putusan pailit asing, tempat

¹⁶ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁷ Wawancara dilakukan penulis pada tanggal 4 Februari 2008 dengan narasumber Bapak H. Makassau S.H., M.H.

letaknya harta benda. Bab ini juga menyertakan pembahasan mengenai konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan perkara kepailitan lintas batas.

Bab tiga tentang Perbandingan Hukum Kepailitan di negara Belanda yang akan membahas lebih lanjut mengenai ruang lingkup pembahasan kepailitan, sistem hukum yang dipakai negara Belanda, sistem HPI, ketentuan-ketentuan dasar kepailitan dan penerapan Hukum Kepailitan Lintas Batas yang difokuskan pada masalah Pengakuan dan Pelaksanaan (*Recognition and Enforcement*) putusan dari pengadilan asing di negara Belanda, terkait dengan perkara Kepailitan Lintas Batas.

Bab empat akan menguraikan analisis perkara PT Beruang Mas Perkasa v. *Oxedon Ent. LTD.* serta perkara *Fair Haven Offshore Inc.* dan *Stratford Development Inc.* v. PT Alpha Sarana sebagai contoh perkara kepailitan yang melibatkan badan hukum asing. Pembahasan difokuskan pada putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan dikaitkan pada teori-teori HPI dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku seperti UU tentang Perseroan Terbatas.

Bab lima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan yang dapat disampaikan terhadap hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sebagai solusi terhadap pokok-pokok permasalahan yang dibahas.

BAB 2
ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
DALAM PERKARA KEPAILITAN

2.1 Hukum Kepailitan di Indonesia

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia mencatat pada masa kolonial Belanda sebelum tahun 1945, terdapat dua peraturan tentang kepailitan, yaitu:¹

- 1) Buku ketiga *Wetboek an Koophandel* (W.v.K), dengan judul “*Van de voorsieningen in Geval van onvermogen van kooplieden*” (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang). Pengaturannya terdapat pada Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, yang kemudian dicabut oleh Pasal 2 dari *Verordening ter Invoering van de Failisementsverordening Staatsblad* Tahun 1906 No. 348. Peraturan ini hanya berlaku bagi pedagang saja.
- 2) Buku Ketiga Bab Ketujuh *Reglement op de Rechtsverordering* (RV) *Staatsblad* No. 1847 No. 52 Jo. *Staatsblad* Tahun 1849 No. 63, dalam Pasal 899 sampai dengan Pasal 915 di bawah judul “*Van de Staat van Kennelijk onvermogen*” (Tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu). Peraturan ini dicabut oleh *Verordening ter Invoering van de Failisementsverordening*. Peraturan ini berlaku untuk bukan pedagang.

Adanya dua peraturan kepailitan tersebut menimbulkan banyak kesulitan seperti persyaratan yang ditentukan terlalu banyak, pelaksanaannya memakan waktu yang lama, serta biayanya yang tinggi.² Pemerintah Belanda pun menugaskan ahli hukum bernama Molengraff untuk menyusun rancangan undang-undang kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi *Faillissementwet* pada 1893 dan berlaku pada 1 September 1896. Pemerintah Belanda kembali menugaskan Molengraff untuk menyusun rancangan perubahan W.v.K, yaitu Buku Pertama Bab Kesatu, Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan *Faillissementwet*, dan penghapusan Buku Ketiga serta perubahan Buku Pertama

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, cet. 1, (Jakarta: Temprint, 2002), hal. 25.

² M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 :Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 28.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 W.v.K.³ Perubahan ini membawa pengaruh adanya penyatuan peraturan tentang kepailitan yang ada, yang dilakukan dengan *Faillissementsverordening Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 Jo. *Staasblad* Tahun 1906 No. 348 yang berlaku sejak 1 November 1906, baik untuk pedagang maupun bukan pedagang. Berlakunya *Faillissementsverordening*, mencabut seluruh Buku Ketiga W.v.K dan Buku Ketiga Bab Ketujuh Pasal 899 dampai dengan 915 RV.⁴

Seiring dengan gejolak moneter yang melanda Indonesia mulai tahun 1997, kehadiran sarana hukum kepailitan dan penundaan kewajiban utang akan sangat membantu dunia usaha dalam mengatasi persoalan ekonomi yang begitu mendesak untuk diselesaikan. Atas desakan *International Monetary Fund* pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (*Faillissementsverordening*), yang kemudian menetapkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, pemerintah membentuk lembaga yang berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kepailitan, yaitu lembaga Pengadilan Niaga. Akan tetapi jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga kemudian mengalami penurunan yang signifikan⁵, hal ini disebabkan kurang efektifnya undang-undang kepailitan saat itu. Oleh sebab itu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998, dengan membentuk Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang kepailitan ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Penyempurnaan ini dilakukan dengan alasan adanya perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan hukum yang ada selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 9.

⁴Sjahdeini, *Opcit.*, hal. 26.

⁵Data dapat dilihat pada Lampiran I

Momentum kebangkrutan bank investasi raksasa di Amerika, *Lehman Brothers Group*⁶, dalam beberapa bulan terakhir membuat masalah kepailitan kembali menjadi topik utama dalam pembahasan mengenai perkembangan ekonomi dunia dan bisnis internasional. Pembahasan atas peristiwa di atas berujung pada dua tema pokok yakni mengenai upaya penyelamatan perusahaan dan kepailitan yang bersifat lintas batas. Kedua tema tersebut muncul berdasarkan dua alasan, sebagaimana berikut ini:

- 1) Globalisasi bisnis dunia yang termasuk dalam lingkup transaksi bisnis internasional terjadi kian meningkat, kian mudah seolah-olah tanpa ada batas-batas kenegaraan. Kenyataan ini didukung dengan adanya perusahaan-perusahaan transnasional (*Trans National Corporation*).⁷
- 2) Konsekuensi dari krisis ekonomi terhadap bisnis skala besar, sebagaimana kondisi krisis keuangan dunia yang terjadi saat ini akibat bangkrutnya beberapa perusahaan perbankan dan investasi di Amerika.

Kondisi di atas menyebabkan fenomena kepailitan yang bersifat lintas batas menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat dampak yang ditimbulkan dari sifat lintas batas tersebut adalah benturan antara unsur asing dengan unsur domestik. Di sisi lain, masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengaturan hukum kepailitan domestiknya. Namun demikian, pemenuhan kepentingan secara adil dan layak di antara pihak kreditur dan debitor adalah hal yang paling utama.

2.1.1 Ketentuan-Ketentuan Umum Kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK)

Pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Undang-

⁶ Pembahasan mengenai kepailitan *Lehman Brothers Group* akan dilakukan secara rinci dan mendalam pada bab selanjutnya dengan menganalisis putusan pailit *Rechtbank van Amsterdam* atas perusahaan *Lehman Brothers Treasury Co. B.V.*

⁷ John H. Dunning mendefinisikan perusahaan transnasional sebagai: "*Transnational corporations are enterprises which own or control value-added activities in two or more countries. The usual mode of ownership and control is by foreign direct investment.* Dalam John H. Dunning, "*Introduction: The Nature of Transnational Corporations and their Activities*", *United Nations Library on Transnational Corporations Volume 1 (The Theory of Transnational Corporations)*, (London: Routledge, 1993).

Undang No. 37 Tahun 2004 mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.⁸ Beberapa ketentuan umum kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

1) Definisi Kepailitan

Pengertian kepailitan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini.”

2) Subyek Kepailitan

Mengenai subyek kepailitan atau pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah pihak kreditor maupun debitor. Peraturan kepailitan UUK mendefinisikan kreditor, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Debitor didefinisikan sebagai berikut, dalam Pasal 1 ayat (3), yaitu: “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.” Kedua subyek ini, baik kreditor maupun debitor, mencakup orang perseorangan dan badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11), yang mengatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.”

Terkait dengan pengajuan permohonan kepailitan, terdapat beberapa pengecualian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5). Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.” Apabila pihak debitor adalah bank, Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa: “Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”

⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Penjelasan.

Sedangkan Pasal 2 Ayat (4) mengatur bahwa: “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.” Pengecualian dalam Pasal 2 ayat (5), juga mengatur bahwa:

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

3) Syarat-syarat Pernyataan Pailit

Permohonan suatu pernyataan pailit memiliki beberapa persyaratan yang wajib untuk dipenuhi. Pasal 2 ayat (1) telah mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa pernyataan permohonan pailit terhadap seorang debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat:

- 1) Paling sedikit harus ada 2 kreditor;
- 2) Harus ada utang;
- 3) Utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 4) Cukup satu utang saja yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketentuan di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Permohonan pailit harus dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Dengan demikian, proses pemeriksaan permohonan kepailitan cukup dilakukan secara sederhana tanpa harus mengikuti prosedur dan sistem pembuktian yang diatur dalam hukum acara perdata.

Di samping orang perseorangan, badan hukum termasuk dalam subyek yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lebih lanjut terhadap badan hukum, Pasal 111 UUK menentukan bahwa dalam kepailitan badan hukum ketentuan mengenai kewajiban setelah pernyataan pailit sebagaimana pada Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut. Studi kasus dalam penulisan ini, dilakukan dengan

menganalisis kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas (PT), oleh karena itu pembahasan pada subbab selanjutnya akan difokuskan mengenai pertanggungjawaban badan hukum PT dalam kepailitan.

2.1.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)

Dalam Sistem Hukum Indonesia, Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum yang dapat menanggung hak dan kewajiban serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya seperti manusia.⁹ Menurut Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, definisi Perseroan Terbatas (PT) adalah:

“badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”¹⁰

Badan hukum PT disebut “perseroan” karena modal yang dimiliki terdiri atas sero atau saham dengan nilai nominal tertentu.¹¹ Sedangkan, istilah “terbatas” dalam PT mengacu pada tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada besarnya nilai nominal saham yang dimiliki dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya jika terjadi kerugian (*Limited Liability*).¹²

Layaknya manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum, PT dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya adalah melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga, dan dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Dalam melakukan perbuatan hukum, PT diwakili oleh Direksi.¹³

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermesa, 2001), hal. 21.

¹⁰ Indonesia (c), *Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587, Pasal 1 butir 1. Definisi PT telah diubah oleh UUPT yang baru, yaitu : “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Indonesia (d), *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Tahun 2007, Pasal 1 butir 1.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Pasal 3.

Direksi merupakan organ PT yang ditunjuk berdasarkan Anggaran Dasar PT, untuk dan atas nama PT, menjalankan pengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT berdasarkan Anggaran Dasar maupun Undang-Undang.¹⁴

Pada dasarnya, perbuatan hukum Direksi dibatasi oleh Anggaran Dasar. Kecakapan dan kemampuan Direksi dalam menjalankan kepengurusan dan keperwakilan perseroan diukur menurut standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan atau usaha PT, sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) UUP. Namun adakalanya perbuatan hukum yang dilakukan Direksi menyimpang atau di luar aturan Anggaran Dasar dan tidak memenuhi standar kehati-hatian dan prinsip itikad baik. Hal ini dapat terjadi apabila PT menghadapi suatu masalah yang belum pernah dihadapi dan tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Demi kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan PT, Direksi melakukan perbuatan hukum dalam bentuk kebijakan yang menyimpang atau di luar aturan Anggaran Dasar PT sebagai solusinya. Perbuatan hukum tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum atau perbuatan lain yang diancam pidana apabila membawa hasil positif bagi kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Sebaliknya, kesalahan yang didasarkan pada perbuatan *ultra vires* ini menjadi tanggung jawab penuh secara pribadi bagi Direksi atas kerugian yang diderita PT.¹⁵

Di negara-negara Anglo Saxon dengan sistem hukum *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat, perbuatan ini disebut dengan *ultra vires*¹⁶. Istilah *ultra vires* dalam arti luas tidak hanya mencakup perbuatan yang dilarang

¹³ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 26.

¹⁶ Istilah *Ultra Vires* didefinisikan sebagai “1) An act performed without any authority to act on subject. 2) Acts beyond the scope of the powers of a corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation. 3) The term has a broad application and includes not only acts prohibited by the charter, but acts which are in excess of power granted and not prohibited, and generally applied either when a corporation has the power but exercises it irregularly. 4) Ast is *ultra vires* when corporation is without authority to perform it under any circumstances or for any purpose. By the doctrine of *Ultra Vires* a contract made by a corporation beyond the scope of its corporate powers is unlawful. 5) *Ultra Vires* act of municipality is one which is beyond powers conferred upon it by law,” dalam Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 2004), hal 1522.

oleh Anggaran Dasar tetapi juga termasuk perbuatan yang tidak dilarang namun melampaui kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan peraturan umum yang berlaku dan bertentangan dengan ketertiban umum. Pada prinsipnya, perbuatan yang tergolong sebagai *ultra vires* adalah tidak sah secara hukum¹⁷ dan dianggap tidak ada, seakan-akan perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan.¹⁸

Dalam PT, setiap perbuatan hukum Direksi selalu diawasi dan melalui persetujuan dari Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertindak sebagai wakil pemegang saham. Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT, jalannya pengurusan PT, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Kesimpulannya, dalam hal kepailitan badan hukum PT sebagaimana yang diatur oleh UUPT, dikenal sebuah prinsip *personal liability* atau tanggung jawab perseorangan anggota Direksi PT sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan pailitnya PT. Di luar itu, tanggung jawab atas pailitnya PT, menjadi kewajiban pemegang saham sesuai prinsip *limited liability* dalam PT.

2.2 Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional

Pembahasan mengenai pengaturan hukum kepailitan Indonesia di atas menjadi dasar pembahasan terhadap pengaturan kepailitan lintas batas yang termasuk ke dalam lingkup kajian Hukum Perdata Internasional (HPI), oleh karena pembahasan dalam studi kasus dalam penulisan ini dilakukan terhadap perkara kepailitan lintas batas yang melibatkan badan hukum Indonesia yang berbentuk PT dan badan hukum asing.

Sebelum membahas lebih lanjut, penting kiranya untuk mengetahui definisi dari HPI itu sendiri. Definisi HPI menurut Sudargo Gautama, adalah:

“Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum yang berlaku atau apa yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 111.

¹⁸ Ernst Rabel, *The Conflict of Laws: A Comparative Study*, Vol. 1 (Chicago: Callaghan & Co., 1974), p. 158. Dalam Hikmah, *Op. Cit.*, hal. 72.

kaidah-kaidah hukum dari dua negara atau lebih, dengan perbedaan lingkungan-lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal.¹⁹

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem HPI masing-masing.²⁰ Republik Indonesia, sebagai negara merdeka dan berdaulat, memiliki sistem HPI sendiri dengan karakteristik yang khas²¹. Permasalahan HPI Indonesia telah berubah. Sebelumnya, HPI Indonesia mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena masalah keturunan. Akan tetapi permasalahan HPI Indonesia kini telah berubah menjadi persoalan-persoalan yang menitikberatkan pada masalah perbedaan nasionalitas (kewarganegaraan).²²

Ada empat macam pandangan yang berlainan tentang ruang lingkup HPI.²³ Ruang lingkup HPI yang paling luas mengatakan bahwa ruang lingkup HPI selain mencakup *Choice of Law*, *Choice of Jurisdiction* dan *Condition des etrangers* juga mencakup masalah-masalah tentang kewarganegaraan (*Nationality*). Pandangan ini dianut oleh sistem HPI Perancis. Menurut Sudargo Gautama, konsep terakhir ini dianut oleh sistem HPI Indonesia.²⁴

Dalam mempelajari HPI, pembahasan mengenai titik-titik pertalian merupakan bagian yang penting karena titik-titik pertalian menunjukkan bahwa suatu masalah termasuk dalam lingkup HPI. Titik pertalian ini dinamakan Titik Pertalian Primer (TPP), atau disebut juga dengan Titik Taut Pembeda. Sudargo Gautama mendefinisikan TPP sebagai faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang

¹⁹ Sudargo Gautama (a), *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet. 5, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 21.

²⁰ Sudargo Gautama (b), *Hukum Antar Tata Hukum*, cet. 4, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 171.

²¹ Hikmah, *Opcit.*, hal. 69.

²² *Ibid.*, hal. 172.

²³ Keempat pandangan mengenai ruang lingkup HPI adalah:

- 1) *Rechtstoepassingrecht* atau *Conflict of Laws* (Paling sempit)
- 2) *Choice of Law + Choice of Jurisdiction* (Lebih luas)
- 3) *Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition Des Etrangers* (Lebih luas lagi)
- 4) *Choice of Law + Choice of Jurisdiction + Condition Des Etrangers + Nationality* (Paling Luas)

Lihat: Gautama (b), *Op. Cit.*, hal. 8.

²⁴ Gautama (a), *Op. Cit.*, hal. 9.

menciptakan atau menerangkan bahwa suatu hubungan hukum menjadi hubungan HPI.²⁵

Masalah kepailitan menyangkut dua subjek hukum perdata yaitu individu/perseorangan dan badan hukum/korporasi. Oleh sebab itu TPP yang terkait dengan masalah kepailitan lintas batas adalah kewarganegaraan untuk perkara kepailitan yang melibatkan individu/perorangan, dan tempat kedudukan badan hukum dipergunakan apabila masalah kepailitan melibatkan badan hukum/korporasi.

Setelah mengetahui bahwa suatu masalah termasuk dalam lingkup HPI, maka perlu diketahui selanjutnya mengenai “Hukum mana yang berlaku”. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mencari Titik Pertalian Sekunder (TPS) atau disebut juga Titik Taut Penentu. Sudargo Gautama mengartikan TPS sebagai “titik taut yang menentukan hukum mana yang harus diberlakukan.”²⁶ Kepailitan lintas batas untuk individu/perseorangan menggunakan TPS kewarganegaraan. Sedangkan untuk badan hukum menggunakan tempat kedudukan badan Hukum. Tempat letaknya benda juga termasuk dalam TPS yang dapat menentukan hukum yang berlaku apabila harta pailit/*boedel* terletak di wilayah hukum yang berbeda dengan pihak tergugat pailitnya.

2.2.1 Status Personal Badan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional

Pembahasan mengenai tempat kedudukan badan hukum PT, dalam lingkup HPI, ditempatkan dalam lingkup pembahasan mengenai status personal.²⁷ Status personal badan hukum, seperti halnya manusia, menentukan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Kaidah-kaidah hukum status personal digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu badan hukum, kemampuan bertindak dalam hukum, hukum yang mengatur organisasi intern dan hubungan hukum

²⁵ *Ibid.*, hal. 25.

²⁶ *Ibid.*, hal. 34.

²⁷ Definisi Status Personal menurut Prof. Sudargo Gautama adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang di mana pun ia pergi. Kaidah-kaidah ini dengan demikian mempunyai lingkungan-kuasa-berlaku serta *extra-territorial*, atau *universal*, tidak terbatas kepada teritorial dari suatu negara tertentu, dalam Sudargo Gautama (c), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, edisi kedua, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 3.

dengan pihak ketiga, dan berakhirnya status sebagai badan hukum (akibat dilikuidasi misalnya).²⁸

Pembahasan mengenai tempat kedudukan badan hukum, terkait dengan beberapa teori.²⁹ Teori-teori mengenai tempat kedudukan badan hukum tersebut antara lain:

1) Teori Inkorporasi

Menurut teori ini, kedudukan badan hukum ditentukan berdasarkan hukum yang digunakan saat pendirian perusahaan.

2) Teori tentang Tempat Kedudukan secara Statutair

Teori ini menyatakan bahwa badan hukum tunduk pada hukum berdasarkan hukum pada statutair.

3) Teori tentang Tempat Kedudukan Manajemen yang Efektif

Teori ini menentukan bahwa badan hukum tunduk pada hukum berdasarkan hukum kantor pusatnya.

Dalam praktiknya, teori badan hukum inkorporasi dan hukum tempat kedudukan statutair dianggap sama karena pada umumnya tempat pembentukan juga merupakan tempat kedudukan statutair badan hukum yang bersangkutan³⁰. Indonesia sendiri dalam pengaturannya mengenai tempat kedudukan badan hukum PT, menganut Prinsip Inkorporasi. Penggunaan prinsip inkorporasi ini diatur dalam UUPA Pasal 5, yang menyebutkan bahwa: "Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar."³¹ Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut teori inkorporasi dalam menentukan hukum yang berlaku bagi suatu badan hukum. Prinsip inkorporasi juga digunakan dalam Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia (RUU HPI Indonesia)

²⁸Sudargo Gautama (d), *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, edisi kedua, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 7.

²⁹ Gautama (d), *Ibid.*, hal. 216-217.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sebagaimana diubah oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, yang menyebutkan, "perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar." Ketentuan ini membuktikan bahwa prinsip yang dianut Indonesia saat ini adalah Prinsip Inkorporasi.

persoalan mengenai badan hukum diatur dalam Pasal 7 yang terdiri dari tiga butir ayat.³²

Pada perkembangan ekonomi dunia saat ini, transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi telah melintasi batas-batas kenegaraan. Kewarganegaraan para pelaku ekonomi dalam transaksi yang melintasi batas-batas kenegaraan berbeda-beda. Misalnya, satu pelaku ekonomi yang melakukan investasi di beberapa negara. Transaksi antar pelaku ekonomi yang melewati batas-batas negara dikenal sebagai “Transaksi Bisnis Internasional”. Materi pokok pembahasan transaksi bisnis internasional adalah hukum perdata internasional yang terkait dengan kegiatan bisnis. Pelaku ekonomi yang melakukan transaksi bisnis internasional akan terikat dengan beberapa hukum nasional dari dua negara atau lebih.³³

Terhadap persoalan hukum kepailitan yang melintasi batas-batas kenegaraan sebagai dampak dari transaksi bisnis internasional sebenarnya telah dilakukan usaha untuk menyatukan peraturan yang berlaku secara internasional maupun regional (unifikasi hukum). Namun usaha tersebut belum berhasil. Masalah hubungan antara sistem hukum nasional suatu negara dengan masalah kepailitan yang terdapat unsur nasional dan asing di dalamnya menjadi cukup pelik karena tidak satupun perjanjian internasional mengenai kepailitan lintas batas yang telah berlaku universal bagi seluruh negara. Oleh sebab itu, pembahasan masalah ini harus menggunakan HPI, karena pada dasarnya HPI adalah hukum perdata untuk masalah yang bersifat internasional, yang fakta-fakta

³² Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perseroan-perseroan Terbatas, perkumpulan-perkumpulan, yayasan-yayasan dan lain-lain badan hukum, tunduk pada hukum dari negara di mana badan-badan hukum tersebut didirikan.”

Pasal 7 ayat (2) berbunyi: “Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Republik Indonesia, maka berlakulah hukum Indonesia.”

Pasal 7 ayat (3) berbunyi: “Bila terjadi perselisihan mengenai kewarganegaraan bada hukum, maka yang berlaku adalah kewarganegaraan dari negara di mana badan hukum itu didirikan.”

³³ Hikmahanto Juwana (a), “Transaksi Bisnis Internasional dan Hukum Kepailitan,” *Majalah Hukum Nasional* (No. 2 Tahun 2002) : 77.

dan materinya bersifat internasional (*foreign elements*) namun tetap merupakan hukum nasional.³⁴

Beberapa aspek HPI dalam perkara kepailitan lintas batas, antara lain sebagai berikut:

- 1) Masalah Yurisdiksi/Forum Pengadilan yang dipergunakan,
- 2) Masalah Sistem Hukum yang dipakai,
- 3) Masalah *Recognition and Enforcement* (Pengakuan dan Pelaksanaan suatu Putusan Pailit),
- 4) Masalah tempat letaknya harta (*boedel*) pailit (*Lex Rei Sitae*).

Keempat aspek ini terkait dengan alur proses penyelesaian perkara kepailitan lintas batas. Alur tersebut akan selalu dimulai dengan masalah yurisdiksi untuk menentukan kewenangan forum yang dapat menyelesaikan suatu perkara kepailitan lintas batas. Setelah forum yang berwenang ditentukan, maka selanjutnya adalah menentukan hukum yang dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Akhir dari alur proses perkara kepailitan lintas batas adalah dikeluarkannya putusan pailit. Putusan ini berujung pada masalah pengakuan dan pelaksanaan sebagai bagian final dari diajukannya permohonan kepailitan. Pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit ini terkait dengan tempat letaknya harta benda dari debitor pailit yang akan dieksekusi. Pembahasan mengenai keempat aspek ini akan dilakukan lebih mendalam pada subbab selanjutnya.

2.2.2 Yurisdiksi/Forum Pengadilan yang Dipergunakan dalam Kepailitan

Setiap perkara kepailitan lintas batas yang mengandung unsur asing terkait dengan permasalahan mengenai kewenangan forum pengadilan untuk menyatakan sebuah perusahaan dalam keadaan pailit. Misalnya, suatu perusahaan debitor yang berkedudukan di Indonesia akan dimohonkan pailit. Namun perusahaan ini tidak hanya melakukan kegiatan di Indonesia tetapi juga di Singapura. Pada permasalahan ini, pihak kreditur baik asing atau lokal dapat mengajukan permohonan pailit atas debitor, apabila telah memenuhi persyaratan hukum kepailitan setempat. Masalah yang perlu diperhatikan adalah apakah putusan pailit

³⁴ Gautama (a), *Op. Cit.*, hal. 4.

yang dikeluarkan akan dapat dieksekusi secara efektif, mengingat suatu putusan pailit itu biasanya akan dapat diakui dan dieksekusi di tempat putusan pailit tersebut dijatuhkan.

Secara umum, dua keadaan yang dapat dijumpai dalam perkara kepailitan lintas batas adalah:

- 1) Forum pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili permohonan kepailitan apabila sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia akan dimohon pailit oleh pihak asing yang berkedudukan di luar negeri.
- 2) Forum pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili permohonan kepailitan apabila sebuah perusahaan asing yang berkedudukan di luar negeri akan dimohon pailit oleh pihak yang berkedudukan di Indonesia.

Dua keadaan di atas merupakan permasalahan HPI karena terdapat TPP di dalamnya. TPP tersebut adalah tempat kedudukan badan hukum. Satu pihak perusahaan berkedudukan di Indonesia, sedangkan pihak yang lain berkedudukan di luar negeri. Dengan demikian, sistem hukum dari tempat kedudukan badan hukum pihak pemohon maupun termohon berbeda.

Dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk mengadakan proses kepailitan perkara tersebut perlu melihat hukum nasional Indonesia yang mengatur Hukum Acara Perdata untuk perkara yang bersifat Internasional. Adapun sumber-sumber Hukum Acara Perdata Internasional untuk perkara kepailitan yang melibatkan badan hukum asing terdiri dari beberapa pasal dalam *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, *Burgerlijk Wetboek (B.W)*, *Wetboek van Koophandel (W.v.K)*, serta ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK).

Kompetensi Hakim Indonesia dalam mengadili perkara-perkara perdata yang memiliki unsur asing tidak secara khusus diatur oleh *HIR*, yang merupakan hukum acara yang berlaku untuk Indonesia saat ini. Namun demikian, *HIR* mengatur ketentuan tentang tata cara dimulainya acara berperkara di muka Pengadilan Negeri.³⁵ Pasal 118 *HIR*, mengatur bahwa “Pengadilan yang

³⁵ Sudargo Gautama (e), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kedelapan, edisi keempat, cet. 3, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 210.

berwenang untuk memeriksa gugatan adalah Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat” (*Actor Sequitor Forum Rei*).³⁶

Kewenangan untuk mengadili di pengadilan daerah tempat tinggal pihak tergugat, diutamakan berdasarkan atas dua prinsip. Pertama, berdasarkan *The Basis of Presence*, bahwa pada umumnya yurisdiksi suatu negara diakui sepanjang mencakup secara teritorial atas semua orang dan benda-benda yang berada di dalam batas-batas wilayahnya. Prinsip ini penting agar pihak tergugat tidak dapat dirugikan dalam pembelaannya.³⁷ Kedua, pengajuan gugatan di tempat tinggal tergugat juga sesuai dengan *principle of effectiveness*, yang artinya bahwa pada umumnya hakim hanya akan mengeluarkan suatu putusan yang pada hakikatnya akan dapat dieksekusi. Eksekusi putusan ini dapat dijamin apabila gugatan diajukan di hadapan pengadilan di mana pihak tergugat dan benda-bendanya berada. Prinsip ini tentu memberikan perlindungan sewajarnya terhadap semua orang yang mencari keadilan.³⁸

Asas *Actor Sequitor Forum Rei* memiliki pengecualian, yaitu Pasal 118 ayat (3) *HIR*. Pasal 118 ayat (3) *HIR* mengatur bahwa tergugat (dalam hal ini orang asing) yang tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dapat digugat di hadapan forum Pengadilan Negeri dari tempat tinggal penggugat“ (*forum actoris*).³⁹ Selain itu, Pasal 3 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) menyatakan bahwa dalam bidang hukum perdata dan dagang, tidak diadakan pembedaan antara orang asing dengan Warga Negara Indonesia (WNI), kecuali untuk hal-hal yang telah diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Pasal 100 *Reglement of de Burgerlijke Rechtsverordering* (RV) berlaku, di mana orang asing yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia dapat digugat di Pengadilan Indonesia, terhadap perikatan dagang dengan WNI di Indonesia.⁴⁰

³⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 7, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 11.

³⁷ Gautama (e), *Op. Cit.*, hal. 213.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op. Cit.*, hal. 11.

UUK telah mengatur secara jelas kompetensi mengadili suatu gugatan pailit, sebagai berikut:⁴¹

- 1) Dalam Pasal 3 ayat (1), bahwa pengadilan yang berwenang untuk menyatakan seorang debitor pailit adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah di mana debitor tersebut berdomisili. Kompetensi ini diakui dan diterima secara internasional.
- 2) Dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Indonesia, pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah di mana debitor terakhir bertempat kedudukan tetap berwenang untuk menyatakan debitor itu pailit. Jadi dalam hal ini dipakai prinsip *Last Domicile* atau *Last Residence* (domisili atau tempat tinggal terakhir). Pada prakteknya, pengertian “tempat kedudukan terakhir” adalah tempat kedudukan dari pihak kreditur, jika telah ada transaksi terlebih dahulu antara kedua belah pihak.⁴²
- 3) Dalam Pasal 3 ayat (4), bahwa dalam hal debitor tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi melakukan kegiatan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tempat kedudukan hukum kantor tempat debitor melakukan kegiatan profesi atau usahanya berwenang untuk menyatakan debitor tersebut pailit. Dengan demikian, debitor yang tidak berkedudukan di Indonesia dapat dipailitkan apabila ia melakukan kegiatan profesi atau usahanya di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa yurisdiksi yang mempunyai kewenangan untuk mengadili adalah pengadilan di mana tempat kedudukan debitor berada terkecuali apabila debitor telah meninggalkan wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai kompetensi forum pengadilan ini berbeda dengan pengaturan dalam undang-undang kepailitan Belanda, mengingat undang-undang kepailitan Indonesia bersumber pada undang-undang kepailitan Belanda berdasarkan asas kondordansi pada masa kolonialisasi di Hindia Belanda.

⁴⁰ Sudargo Gautama (f), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Ketujuh, edisi kelima, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 215.

⁴¹ Pasal 3 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴² Gautama (e), *Op. Cit.*, hal. 20.

Undang-undang kepailitan Belanda menerima bahwa kompetensi internasional untuk menyatakan seorang debitor pailit di Pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah di mana debitor tersebut berdomisili, merupakan:⁴³

- 1) Masalah ketertiban umum (*Public Policy*)⁴⁴,
- 2) Harus diterapkan oleh pengadilan secara otomatis (*ex-officio*)⁴⁵,
- 3) Tidak dapat diperlunak oleh prinsip forum ketidaksesuaian (*forum non-conveniens*), yakni bahwa yurisdiksi suatu negara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan sah dari negara lain atau warga negara asing.

Pertimbangan-pertimbangan ini tentu menyebabkan perbedaan pengaturan mengenai kompetensi forum pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara kepailitan di Belanda.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia di atas maka timbul dua keadaan yang dapat terjadi dalam permasalahan yurisdiksi untuk mengadili suatu permohonan pailit. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebagai berikut:

- 1) Sebuah perusahaan debitor (termohon) yang berkedudukan di Indonesia akan digugat pailit oleh pihak kreditur asing (pemohon) yang berkedudukan di luar negeri, maka Pengadilan Indonesia yang berwenang untuk mengadili perkara kepailitan tersebut berdasarkan Pasal 3 AB, Pasal 118 HIR dan Pasal 3 ayat (1) UUK apabila permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat kedudukan pihak debitor (termohon) yakni di Indonesia, melalui Pengadilan Niaga.

⁴³ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Tata Nusa, 2000), hal. 203.

⁴⁴ Ketertiban umum diartikan sebagai berikut: “*Declared state objectives relating to the health, morals, and well being of the citizenry. In the interest of public policy, legislatures and courts seek to nullify any action, contract, or trust that goes counter to these objectives even if there is no statute that expressly declare it void*”. Dikutip dari <<http://www.businessdictionary.com/definition/public-policy.html>>, diunduh pada 26 Maret 2008.

⁴⁵ *Ex-officio* merupakan kewenangan publik untuk mengambil keputusan karena jabatan (berdasarkan sumpah jabatan) yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, siapapun yang melawan akan dikenakan sanksi pidana, dalam S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, cet. 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 88.

- 2) Sebuah perusahaan debitor (termohon) asing yang berkedudukan di luar negeri akan digugat pailit oleh pihak kreditur (pemohon) berkedudukan di Indonesia, maka Pengadilan Niaga di Indonesia juga berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pasal 3 AB, Pasal 100 RV, dan Pasal 3 ayat (4) UUK, apabila permohonan pailit diajukan di pengadilan tempat kedudukan pihak kreditur (pemohon) yakni di Pengadilan Niaga di Indonesia. Namun dimungkinkan pula untuk mengajukan gugatan pailit di luar negeri, di tempat kedudukan debitor. Hal ini sesuai dengan prinsip *The Basis Presence and Principle of Effectiveness*.

Dengan demikian permasalahan mengenai yurisdiksi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan di Indonesia telah dapat terjawab.

Mengenai yurisdiksi yang berwenang untuk mengadili permohonan kepailitan kemudian menimbulkan permasalahan mengenai kewenangan forum arbitrase untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Forum arbitrase merupakan salah satu institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 013PK/N/1999 tanggal 2 Agustus 1999 berkenaan dengan permohonan Peninjauan Kembali perkara kepailitan antara PT Putra Putri Fortuna Windu dan Kawan sebagai Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Pailit melawan PT *Enviromental Network Indonesia* (PT Enindo) dan Kawan sebagai Para Termohon PK/Pemohon dan Turut Termohon Kasasi/Pemohon Pailit, dalam pertimbangan hukumnya mengemukakan sebagai berikut:⁴⁶

- bahwa bertitik tolak apada ketentuan Pasal 260 ayat (1) dan ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) untuk menyelesaikan permohonan pailit;
- bahwa clausula arbitrase berdasarkan Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 RV, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari

⁴⁶ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 150.

- perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Negara biasa;
- bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari clausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberikan kewenangan absolute bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, Azas Pacta Sunt Servanda yang digariskan Pasal 1338 KUH Perdata;
 - bahwa akan tetapi kewenangan absolute tersebut dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary*) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insovensi atau pailit oleh Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sebagai undang-undang khusus.

Sebelumnya, dalam putusan kasasi untuk perkara tersebut Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 012PK/N/1999 pada pertimbangan hukumnya mengemukakan:

- bahwa berdasarkan Pasal 615 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*, S.1847-52 jo. S. 1849-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan Pasal 616 RV menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase;
- bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan yaitu UU No. 4 Tahun 1998 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 ayat (1) UU N. 4 Tahun 1998 yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga.

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah kewenangan mutlak dari Pengadilan Niaga, sehingga forum arbitrase tidak berwenang.

Menurut pendapat Penulis, meskipun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 telah diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Niaga. Pasal 300 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mengatakan bahwa:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Adapun Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 turut menjelaskan pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini, yaitu:” Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum.” Dengan demikian maka tidak ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit kepada forum selain Pengadilan Niaga, dengan kata lain forum arbitrase tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pailit.

Sebaliknya, permasalahan lain pun muncul, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit berdasarkan perjanjian yang memuat klausula forum arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa perjanjian tersebut. Permasalahan ini telah diatur oleh Pasal 303 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.”

Kesimpulannya, permasalahan yurisdiksi yang berwenang mengadakan proses perkara kepailitan lintas batas adalah yurisdiksi dari wilayah hukum pihak termohon pailit beserta harta bendanya. Hukum Indonesia melalui *HIR*, *AB*, dan *UUK* mengatur secara jelas masalah tersebut. Pengutamaan terhadap hukum dari pihak termohon ini didasarkan oleh prinsip *The Basis Presence* dan *Principle of Effectiveness*. Apabila pihak termohon tidak diketahui tempat tinggalnya maka permohonan perkara dapat diajukan ke wilayah hukum pemohon (*forum actoris*), sehingga yurisdiksi yang berwenang adalah yurisdiksi dari tempat tinggal pemohon. Begitu juga dengan status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) Pengadilan Niaga yang memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) secara mutlak untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit di Indonesia.

2.2.3 Hukum yang Dipergunakan dalam Kepailitan

Masalah sistem hukum yang akan dipergunakan dalam perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat unsur asing dapat diselesaikan apabila forum pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan tersebut telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu (sebagai TPS) dalam perkara kepailitan adalah tempat diajukannya proses perkara, dalam hal ini adalah forum pengadilan yang berwenang menangani perkara kepailitan tersebut. Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatakan: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”. Hukum Acara Perdata yang dimaksud adalah Hukum Acara Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam *HIR*, *RBG*, dan *RV*. Akan tetapi ketentuan ini terbatas hanya mengatur mengenai hukum formil (acara) yang dipergunakan, timbul masalah mengenai ketentuan hukum materiil dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara kepailitan. Meskipun tidak diatur secara tegas dan jelas oleh pasal dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam Pasal 304 huruf (b) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatakan bahwa: “Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku, sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Selain itu, pada bagian Penjelasan dikatakan bahwa undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas salah satunya adalah Asas Integrasi. Asas Integrasi ini mengandung Pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Dengan demikian, hukum yang akan digunakan adalah hukum Indonesia apabila forum yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan adalah pengadilan Indonesia. Terkait dengan unsur asing dalam perkara kepailitan, berdasarkan Pasal 3 *AB*, hukum Indonesia juga berlaku baik bagi pihak pengugat maupun tergugat (WNI atau orang asing), kecuali apabila ditentukan sebaliknya.⁴⁷ Pemakaian Hukum Acara Perdata Indonesia pada Pengadilan Niaga Indonesia

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 215.

tidak dapat ditolak karena perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat unsur asing ini termasuk dalam persoalan bidang hukum acara perdata (hukum formal). Dengan demikian, hakim akan menggunakan hukum acaranya sendiri (*lex fori*).⁴⁸ Di samping itu, UUK telah menetapkan penggunaan Hukum Acara Perdata Indonesia (termasuk *HIR/RBG* dan *RV*) dalam proses kepailitan, kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. UUK tidak menentukan sebaliknya dalam hal penggunaan Hukum Acara untuk penyelesaian perkara kepailitan lintas batas.

Penggunaan hukum Indonesia (*lex fori concursus*) dalam perkara-perkara kepailitan yang mengandung unsur asing juga sesuai dengan prinsip yang dianut di Belanda. Belanda menerima secara umum prinsip *lex fori concursus* dalam segala aspek prosedural dan organisasi dari suatu kepailitan, yang antara lain mencakup cara pengajuan tuntutan pada kurator, kuasa dan tugas kurator, pengawasan oleh pengadilan, peringkat tuntutan, penghentian tuntutan kepailitan, dan lain-lain. Seluruh masalah ini diatur oleh hukum negara di mana putusan pailit diucapkan.⁴⁹

Apabila dalam perjanjian utang-piutang antara pihak debitor dengan kreditur tersebut menyebabkan penggunaan hukum asing, maka hukum yang akan digunakan dalam tuntutan kepailitan itu adalah Hukum Acara Perdata Indonesia. Namun, mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan isi perjanjian itu, misalnya mengenai definisi, keberlakuan, hak dan kewajiban para pihak, tetap diatur oleh hukum yang telah dipilih oleh para pihak. Pada intinya, haruslah dapat dibedakan antara masalah yang secara khusus berhubungan dengan tuntutan kepailitan atau mengenai masalah-masalah lain (yang berhubungan dengan isi perjanjian misalnya).⁵⁰

⁴⁸ Sudargo Gautama (g), *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*, edisi pertama, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 33.

⁴⁹ Hoff, *Op. Cit.*, hal 204.

⁵⁰ *Ibid.*

2.2.4 *Recognition and Enforcement* (Pengakuan dan Pelaksanaan terhadap Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Asing)

Istilah pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) sendiri mempunyai makna yang berbeda. Pengakuan tidak mempunyai akibat yang begitu mendalam daripada pelaksanaan. Pelaksanaan dari suatu putusan memberikan konsekuensi yang lebih jauh dan luas, yaitu adanya tindakan-tindakan aktif dari instansi-instansi peradilan atau administratif, sedangkan pada pengakuan tidak dimungkinkan adanya tindakan-tindakan aktif tersebut.⁵¹

Pengakuan terhadap suatu putusan dari luar negeri umumnya lebih mudah untuk diterima dalam sistem hukum suatu negara. Apabila putusan tersebut tergolong dalam putusan-putusan yang bersifat *Constitutif*⁵² (seperti perceraian, pengangkatan perwalian, pemberian pengampuan, pemutusan perjanjian, pembuatan surat wasiat). Selain itu juga putusan yang bersifat *Declaratoir*⁵³ (misalnya yang menyatakan bahwa seseorang adalah anak yang sah, seseorang ataupun sebagai ahli waris). Dalam dua jenis putusan tersebut yang dihadapi hanyalah soal pengakuan.⁵⁴ Hal ini dapat diterima dan diakui berdasarkan salah satu teori dalam HPI, yakni hak-hak yang telah diperoleh (*vested rights/acquired rights*)⁵⁵, sebagai suatu pengecualian terhadap berlakunya hukum asing di suatu negara atau sebagai pelembutan/pengecualian dari ketertiban umum.

Sikap hakim menjadi berbeda terhadap putusan yang bersifat *Condemnatoir*⁵⁶, yang pada umumnya berisi penghukuman untuk melakukan kewajiban membayar sejumlah uang (*money judgement*). Putusan yang bersifat

⁵¹ Gautama (e), *Op. Cit.*, hal. 278.

⁵² Putusan *Constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, dalam Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 192.

⁵³ Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. *Ibid.*

⁵⁴ Sudargo Gautama (h), *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, edisi kesatu, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 356.

⁵⁵ Sudargo Gautama (i), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Kelima, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 257.

⁵⁶ Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Mertokusumo, *Op. Cit.*

Condemnatoir yang diperoleh di luar negeri tersebut tidak mungkin untuk dieksekusi di Indonesia terhadap debitor yang dianggap kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang karena Indonesia menganut Prinsip Teritorial.

Putusan pailit dikategorikan sebagai putusan yang bersifat *Constitutif*, hal ini disebabkan karena putusan pailit mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Putusan pailit itu akan menyebabkan timbulnya suatu keadaan hukum yang baru pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Perubahan keadaan (pailit) itu sekaligus terjadi pada saat putusan diucapkan tanpa memerlukan adanya suatu upaya pemaksa.
- 3) Putusan pailit itu tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, sehingga pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak yang dikalahkan.

Apabila ditinjau lebih jauh, dampak yang akan terjadi sebagai akibat dijatuhkannya suatu putusan pailit oleh pengadilan asing adalah penyitaan seluruh aset yang dimiliki oleh debitor pailit. Hal tersebut sesuai dengan maksud yaitu untuk melikuidasi aset debitor untuk membayar tuntutan kreditur. Pelaksanaan penyitaan aset debitor pailit yang ada di wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan pailit asing akan menimbulkan suatu masalah karena putusan beserta akibat hukum seperti di atas tidak dapat dilaksanakan di Indonesia sebagai tempat letaknya aset dari pihak debitor pailit. Jadi, putusan pailit asing tersebut harus dimulai kembali dengan mengajukan perkara kepailitan baru di Indonesia, kecuali jika ada perjanjian internasional (yang bersifat bilateral atau multilateral) mengenai eksekusi putusan asing yang ditandatangani antara Indonesia dengan negara lainnya. Sedangkan, sampai saat ini Indonesia belum pernah menandatangani perjanjian mengenai eksekusi putusan asing, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral.⁵⁸

Namun demikian, bukan berarti putusan asing yang telah diperoleh di luar negeri itu menjadi sia-sia. Putusan yang diperoleh di luar negeri dapat dipakai

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Skripsi Maser Tedjasukman, "Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2002), hal. 110.

sebagai alat pembuktian berupa salinan surat yang bersifat otentik (*affidavit*) yang dapat menunjang pendirian pihak yang menang ini dalam perkara baru di Indonesia ini. Ini dikenal sebagai Metode Pembuktian (*Evidentiary Methode*).⁵⁹

Pendirian bahwa suatu putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia adalah sesuai dengan salah satu dari asas pokok dalam hubungan-hubungan antara sistem hukum berbagai negara yakni Prinsip Kedaulatan Teritorial (*Principle of Territorial Sovereignty*), yang dianut oleh sistem HPI Indonesia.⁶⁰ Prinsip teritorialitas menekankan bahwa akibat pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada wilayah negara tempat pengadilan yang menangani kepailitan tersebut berada. Jadi, putusan pailit dari suatu negara hanyalah berlaku di negara tempat putusan pailit itu dijatuhkan.

Selain Prinsip Teritorialitas yang dianut oleh Indonesia, dikenal pula Prinsip Universalitas. Prinsip ini menekankan bahwa suatu putusan pailit yang dijatuhkan di suatu negara mempunyai akibat hukum terhadap seluruh kekayaan debitor di manapun aset debitor pailit berada termasuk yang berada di negara lain.⁶¹ Prinsip Universalitas menyiratkan persatuan dari tuntutan-tuntutan pailit. Kurator dalam kepailitan dapat bertindak ke seluruh dunia untuk menagih, mengurus dan melikuidasi seluruh aset debitor pailit di mana saja hartanya berada.

Sistem HPI Indonesia yang berdasarkan atas Prinsip Kedaulatan Teritorialitas, tercermin secara eksplisit oleh Pasal 436 *RV*, yang berlaku untuk Hukum Acara di Indonesia.⁶² Pasal 436 *RV* menyatakan:

“Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 *W.v.K* dan lain-lain perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di dalam wilayah Republik Indonesia.”

⁵⁹ Gautama (i), *Loc. Cit.*, hal. 2.

⁶⁰ Sudargo Gautama (j), *The Commercial Laws of Indonesia*, edisi pertama, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), p. 55.

⁶¹ Gautama (d), *Op. Cit.*, hal. 302.

⁶² Gautama (j), *Op. Cit.*, hal.50.

Isi Pasal 436 *RV* pada intinya adalah bahwa terhadap keputusan mengenai *Avery Grosse/General Average* (biaya khusus yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari usaha dalam penyelamatan kapal beserta isinya)⁶³ terkait masalah transportasi laut yang diperoleh di luar negeri sebagaimana diatur Pasal 724 *W.v.K*, diadakan pengecualian dan diakui serta dapat dilaksanakan di Indonesia secara langsung.⁶⁴ Penggunaan Pasal 436 *RV* diakui penerapannya oleh Pasal 22a *AB*, di mana isinya menekankan bahwa pelaksanaan suatu putusan pengadilan dan akta otentik dibatasi oleh prinsip yang dianut oleh hukum negara itu. Indonesia sendiri menganut Prinsip Teritorial.⁶⁵

Pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit Indonesia di negara lain, bergantung pada sistem HPI yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Apabila sistem HPI negara tersebut menganut prinsip teritorial maka Indonesia tidak dapat memberlakukan putusan pailit yang dijatuhkan dalam yurisdiksi secara ekstrateritorial (*Excessive/Extensive Jurisdiction*) terhadap negara lainnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan sistem hukum yang dianut oleh banyak negara tidak memperkenankan pengadilannya untuk mengeksekusi putusan asing. Kecenderungan ini tidak saja berlaku di negara-negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* tetapi juga berlaku di negara-negara yang menganut sistem *Common Law*⁶⁶. Penolakan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara. Sebuah negara memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali negara tersebut secara sukarela menundukkan diri.

Praktiknya, suatu negara hanya akan bersedia mengakui dan melaksanakan suatu putusan pailit asing apabila:⁶⁷

⁶³ *Ibid.*, hal. 56.

⁶⁴ Gautama (h), *Op. Cit.*, hal. 357.

⁶⁵ Gautama (j), *Op. Cit.*, hal. 53.

⁶⁶ *The traditional common-law doctrine is that a foreign order, although creating an obligation that is actionable within the jurisdiction, can not be enforced without the institution of fresh legal proceedings.* (Paul J. Omar, 2000: 2), dalam Skripsi Lucky Oktavia, "Tinjauan HPI Atas Perkara-Perkara Kepailitan (Analisis Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)," (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 86.

⁶⁷ Hoff, *Op. Cit.*, hal. 20.

- 1) Pengadilan asing tersebut mempunyai kemampuan menurut standar-standar yang diterima secara internasional,
- 2) Terlaksananya suatu sidang yang adil,
- 3) Putusan pengadilan asing tersebut tidak melanggar ketertiban umum.

Kesimpulannya, pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing tidak dapat secara langsung diterapkan. Masih diperlukan proses relitigasi sebagai bentuk penyesuaian hukum domestik terhadap hukum asing yang dipergunakan dalam putusan pailit asing tersebut.

2.2.5 Tempat Letaknya Harta Benda Pailit/*Boedel (Lex Rei Sitae)*

Permasalahan mengenai putusan pailit, di mana para pihaknya mempunyai tempat kedudukan hukum yang berbeda yang menyangkut aset debitor pailit yang ada di luar negeri atau di Indonesia, termasuk dalam lingkup HPI. Hal ini disebabkan oleh TPP yang berupa perbedaan tempat kedudukan kedua belah pihak. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya dua kemungkinan, pertama, pihak kreditur berkedudukan di luar negeri sedangkan pihak debitor berkedudukan di Indonesia. Kedua, pihak debitor berkedudukan di luar negeri sedangkan pihak kreditur berkedudukan di Indonesia.

Berkenaan dengan harta/*boedel* pailit yang ada di Indonesia atau di luar negeri, perlu ditentukan hukum mana yang berlaku atas perkara tersebut,. Dalam perkara di atas, TPS yang ada yakni hukum tempat benda terletak (*Lex Rei Sitae*), yang mencakup baik benda tetap maupun benda bergerak. Hal ini telah diterima secara umum.⁶⁸ Sistem HPI Indonesia menetapkan pengaturan yang sama dalam Pasal 17 AB, mengatur bahwa mengenai benda-benda tidak bergerak berlaku ketentuan hukum dari tempat benda itu terletak.⁶⁹ Ketentuan ini memang hanya berlaku pada benda tetap, akan tetapi dalam perkembangan HPI modern saat ini, asas ini juga berlaku terhadap benda bergerak.⁷⁰

⁶⁸ Gautama (b), *Op. Cit.*, hal. 39.

⁶⁹ Gautama (c), *Op. Cit.*, hal. 497.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 526.

Jadi, hukum yang akan diterapkan dalam masalah harta pailit/*boedel* yang ada di luar negeri atau Indonesia adalah tergantung pada hukum di mana benda itu terletak (*Lex Rei Sitae*). Dengan demikian secara otomatis kita mengetahui bahwa harta pailit yang terdapat di luar wilayah Indonesia tidak termasuk dalam harta pailit, karena hukum yang berlaku atas harta yang letaknya terpisah antar negara itu diatur oleh hukum yang berbeda pula, yakni hukum di mana benda tersebut berada.

Permohonan pailit atas harta kekayaan debitor yang berada baik di Indonesia maupun di luar negeri, harus diajukan kepada pengadilan di mana harta kekayaan tersebut terletak. Sebagaimana dalam *principle of effectiveness*, yaitu bahwa pada umumnya hakim hanya akan mengeluarkan putusan yang pada hakikatnya dapat dieksekusi kelak. Hal ini tentunya dapat dijamin apabila gugatan diajukan di hadapan pengadilan di mana benda-bendanya berada. Prinsip yang demikian akan memberikan perlindungan terhadap semua orang yang mencari keadilan.⁷¹

Ketentuan dalam Peraturan Kepailitan (PK)/*Faillissementverordening (FV)* mengatur bahwa Indonesia menganut prinsip Universalitas, berdasarkan pada:

- 1) Pasal 19 *FV*, bahwa suatu kepailitan yang dinyatakan di Indonesia mencakup keseluruhan aktiva debitor pailit, di mana saja aktiva itu terletak.⁷²
- 2) Pasal 202 - Pasal 204 *FV*, di mana harus dilakukannya suatu penggantian oleh pihak kreditur atau setiap orang apabila:⁷³
 - a) Pihak kreditur setelah pernyataan pailit telah mengambil pelunasan utangnya baik secara sebagian atau seluruhnya tanpa hak pendahuluan terhadap harta debitor pailit yang ada di luar negeri (Pasal 202);
 - b) Pihak kreditur telah memindahkan sebagian atau seluruh piutangnya kepada pihak ketiga (setelah mengetahui adanya atau akan dimohonkannya permohonan pailit), agar pihak ketiga ini dapat mengambil pelunasan piutang tersebut baik sebagian atau seluruhnya

⁷¹ Gautama (d), *Op. Cit.*, hal. 213.

⁷² Pasal 19 Peraturan Kepailitan

⁷³ Pasal 202 - Pasal 204 Peraturan Kepailitan

secara tersendiri atau secara didahulukan daripada pihak-pihak lain (Pasal 203);

- c) Setiap orang (setelah mengetahui adanya atau akan dimohonkannya permohonan pailit) yang telah memindahkan baik utang ataupun piutangnya secara ebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga ini mempunyai kesempatan untuk mengadakan perbandingan atau perhitungan utang atau piutangnya dengan suatu piutang atau utang di luar Indonesia (Pasal 204).

Prinsip Universalitas yang dianut oleh *FV* bertentangan dengan salah satu dasar utama dalam hubungan-hubungan Perdata Internasional antar sistem hukum berbagai negara, yang biasa dianut sebagai Prinsip Kedaulatan Teritorial (*Principle of Territorial Sovereignty*). Prinsip ini menekankan bahwa peraturan-peraturan yang diadakan di dalam suatu negara, pada dasarnya hanya akan berlaku di dalam wilayah negara yang bersangkutan itu. Jadi peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku secara extra-teritorial.⁷⁴ Kesimpulannya, prinsip Universalitas yang dianut oleh *FV* bertentangan dengan prinsip Kedaulatan Teritorial, prinsip *Lex Rei Sitaе* (Pasal 17 AB), serta *Principle of Effectiveness*.

Pertentangan tersebut menyebabkan bahwa berlaku prinsip yang dianut oleh HPI Indonesia yang bersifat kedaulatan teritorialitas, dengan mengingat bahwa sumber HPI adalah hukum nasional bukan bersifat supra-nasional, di mana sebagai negara-negara yang merdeka dan berdaulat semua negara mempunyai sistem HPInya sendiri.⁷⁵ Dengan demikian prinsip universalitas yang dianut oleh Pasal 19, Pasal 202, Pasal 203, dan Pasal 204 *FV* dalam praktiknya tidak berlaku.

Kesimpulannya, kepailitan yang dinyatakan oleh pengadilan asing tidak akan mempengaruhi aktiva perusahaan asing yang telah dipailitkan tersebut, yang ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, kepailitan yang dinyatakan oleh pengadilan Indonesia tidak akan mempengaruhi aktiva perusahaan asing yang telah dipailitkan tersebut, yang ada di luar negeri. Terdapat pengecualian terhadap

⁷⁴ Sudargo Gautama (k), *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, cet. 1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 75.

⁷⁵ Gautama (b), *Op. Cit.*, hal. 4.

dua hal di atas yaitu apabila adanya suatu ketentuan perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral mengenai eksekusi putusan asing antara Indonesia dengan negara lain, di mana harta pailit /*Boedel* itu berada.

2.2.6 Permasalahan Kepailitan dalam Hukum Perdata Internasional

2.2.6.1 Kepailitan Lintas Batas (*Cross-Border Insolvency*)

Proses kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Bab II UUK, Pasal 2 sampai dengan Pasal 221, memiliki tahapan-tahapan panjang yang perlu dilalui. Tahapan tersebut dimulai dari pengajuan permohonan kepailitan, proses persidangan hingga dijatuhkannya putusan pernyataan pailit untuk kemudian dilakukan eksekusi terhadap harta kekayaan si debitor pailit. Tahapan-tahapan proses kepailitan tersebut, menurut Ricardo Simanjuntak, secara garis besar terbagi menjadi dua tahap yaitu:⁷⁶

1) Tahap Pra-Putusan Pailit.

Tahap ini dimulai dari proses permohonan pailit terhadap suatu orang atau badan hukum, persidangan, pembuktian, jawab-menjawab hingga putusan pernyataan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga.

2) Tahap Pasca-Putusan Pailit.

Tahap ini dimulai setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan dan ditujukan kepada orang atau badan hukum, dilanjutkan dengan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit. Proses pemberesan dan pengurusan cukup rumit, tidak hanya sekedar eksekusi seperti putusan biasa lainnya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam proses ini. Misalnya PT XYZ dinyatakan pailit, maka tidak serta merta kegiatan usahanya berhenti, karyawan di-PHK, seluruh aset dijual begitu saja. Perlu dipertimbangkan oleh Kurator mengenai kelanjutan usaha (*going concern*) PT XYZ sebelum mengambil alih fungsi dan wewenang dari pengurus perusahaan. Kurator harus mengurus semua beban utang dan tagihan terhadap para debitornya dan juga kewajiban kepada para kreditur-kreditur lainnya. Selain itu, Kurator bisa juga menghentikan kegiatan perusahaan namun dengan konsekuensi tanggung jawab terhadap

⁷⁶ Ricardo Simanjuntak, "Aspek Komparasi dari Kepailitan (*Cross-Border Bankruptcy*) dan Studi Kasus", Makalah Dalam Prosiding Pusat Pengkajian Hukum tentang Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta: PPH, 2005), hal. 327.

masalah pengurusan karyawan, penyelesaian utang dan tagihan terhadap debitornya serta kewajiban terhadap para krediturnya. Hal ini justru lebih rumit. Apabila masalah kepailitan melintasi batas negara (*cross-border*), maka kurator tidak dengan mudah untuk dapat mengambil alih aset-aset yang berada di luar negeri. Disini terdapat kedaulatan negara. Jadi belum tentu pengadilan di luar negeri mengakui putusan pengadilan kita, dan begitu juga sebaliknya.

Masalah kepailitan masuk ke dalam lingkup HPI apabila terjadi suatu keadaan di mana sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara dan perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan yang berada di nagara lain dan didirikan berdasarkan hukum negara setempat.⁷⁷ Dengan kata lain jika perkara kepailitan melibatkan para pelaku ekonomi dengan kewarganegaraan asing (terdapat unsur asing/*foreign elements*), maka kaidah-kaidah hukum yang harus dipakai dalam perkara ini adalah kaidah-kaidah HPI.⁷⁸

Contoh-contoh perkara kepailitan yang harus diselesaikan dengan kaidah-kaidah HPI, adalah:⁷⁹

- 1) Sebuah perusahaan di luar negeri yang memiliki saham dari perusahaan di Indonesia (berbentuk *joint venture*) dinyatakan pailit oleh pengadilan di Indonesia.
- 2) Sebuah perusahaan di luar negeri yang mengadakan perjanjian komersil dalam lingkup hukum perdata dan dagang sesuai Hukum Indonesia, dinyatakan pailit oleh pengadilan di Indonesia. Perjanjian yang dipakai misalnya perjanjian dalam bentuk penggunaan nama (*naming right agreement*).⁸⁰

⁷⁷ Hikmahanto Juwana (b), "Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Jurnal Hukum Bisnis* (Vol. 17, Januari 2002) : 56.

⁷⁸ Hikmahanto Juwana (c), "Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga," *Majalah Hukum dan Pembangunan* (No. 3 Tahun XXXI, Juli-September 2001) : 26.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sebagai contoh adalah dipailitkannya perusahaan *retail* asal Jepang, SOGO, yang membawa konsekuensi terhadap perusahaan *retail* yang menggunakan nama SOGO di Indonesia. Akan tetapi, hubungan antara perusahaan *retail* SOGO di Jepang dengan SOGO di Indonesia bukanlah hubungan prinsipal dengan cabang, melainkan didasarkan pada penggunaan nama SOGO oleh perusahaan di Indonesia. Ini berbeda dengan perusahaan *retail* SOGO di Singapura yang merupakan anak perusahaan dari SOGO-Jepang. Dasar hukumnya adalah perjanjian penggunaan

- 3) Sebuah perusahaan di Indonesia yang memiliki saham di luar negeri atau mempunyai perjanjian dengan perusahaan di luar negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan di Indonesia.

Intinya, apabila terdapat unsur asing (*foreign elements*) dalam perkara kepailitan maka berlaku kaidah-kaidah HPI dalam penyelesaiannya.

Mengenai pembubaran atas suatu perusahaan yang dinyatakan pailit, maka dikenal prinsip pengakuan hukum (*Recognition of Orders*).⁸¹ Prinsip Pengakuan Hukum mengatakan bahwa untuk mengadili perusahaan yang dinyatakan pailit di luar negeri dapat dilakukan oleh lembaga likuidasi negara apabila mendapatkan pengakuan dari negara tempat perusahaan berdomisili atau wilayah yurisdiksi pendirian perusahaan. Kurator yang menangani perkara tersebut harus mendapatkan pengakuan atas kewenangannya.

Dari segi yuridis, pada prinsipnya pengakuan dari pelaku usaha (subyek hukum) perusahaan asing terhadap hukum asing bukan berarti sebagai pengambilalihan kewenangan hukum terhadap pengadilan dalam negeri. Pernyataan pailit oleh pengadilan luar negeri terhadap sebuah perusahaan bukan berarti sebagai tindakan yang melanggar yurisdiksi suatu negara dalam hal perdagangan.⁸²

2.2.6.2 Putusan Pernyataan Pailit

Pada perkara kepailitan yang melibatkan pelaku usaha warga negara asing atau badan hukum asing (ada unsur asingnya), kaidah-kaidah hukum yang dipakai adalah kaidah-kaidah HPI.⁸³ Dalam UUK, ketentuan yang mengatur tentang HPI terdapat dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 3 ayat (2), yaitu:

”Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.”

nama (*naming right agreement*) antara perusahaan SOGO di Jepang yang saat ini bernama Takashimaya dengan perusahaan SOGO di Indonesia, dalam Juwana (b), *Loc. Cit.*, hal. 58.

⁸¹ Juwana (c), *Loc. Cit.*, hal. 227.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.* hal. 226.

Ketentuan ini menegaskan unsur HPI yang terdapat dalam kutipan kalimat, "...debitor telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia.... tempat kedudukan hukum terakhir debitor." Debitor yang telah berada di luar wilayah Indonesia, secara langsung berada di luar yurisdiksi Indonesia pula. Ketentuan HPI selanjutnya terdapat dalam Pasal 212, yang berbunyi:

"Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya."

Masalah yang diatur dalam ketentuan ini adalah harta *boedel*/pailit yang berada di luar wilayah Indonesia, dalam kutipannya, "... benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia". Pengaturan tentang HPI juga terdapat dalam Pasal 213 ayat (1), sebagai berikut:

"Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya."

Pasal 213 ayat (1) juga mengatur masalah harta/*boedel* pailit, sebagaimana ditegaskan dalam kutipan kalimat, "benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia". Ketentuan lain yang juga terkait dengan HPI terdapat dalam Pasal 214 ayat (1), yakni:

"Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit."

Pengaturan dalam ketentuan pada Pasal 214 ayat (1) menegaskan tentang perjumpaan utang di luar wilayah Indonesia, dengan menyatakan bahwa,"

perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini”.

Putusan hakim yang menyatakan seseorang/badan hukum dalam keadaan pailit, dengan kata lain artinya adalah keadaan itu juga meliputi segala harta bendanya yang berada di luar negeri.⁸⁴ Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 436 RV⁸⁵, putusan hakim asing tidak dapat dijalankan di Indonesia, secara analogi maka putusan hakim Indonesia yang menyatakan pailit tidak dapat dijalankan di luar negeri.⁸⁶ Pendirian ini berdasarkan asas Kedaulatan Teritorial, berarti keputusan hakim asing tidak dapat secara langsung dilaksanakan dalam wilayah negara lain atas kekuatannya sendiri. Dengan demikian, tanpa adanya suatu perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain yang mengatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing maka pelaksanaan-pelaksanaan putusan asing di wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan.

Pembahasan mengenai prinsip yang dianut untuk masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, seorang sarjana Inggris, Martin Wolff, mengatakan bahwa sistem territorialitas dianut oleh Amerika Serikat, dan sistem universalitas dianut oleh Jerman dan Swiss.⁸⁷ Inggris menganut prinsip universalitas, kecuali mengenai berlakunya putusan hakim asing terhadap barang-barang tak bergerak yang terletak di negara Inggris, maka yang berlaku adalah prinsip territorialitas.

Sistem HPI Belanda menganut prinsip Territorialitas. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu putusan pailit yang dikeluarkan di luar negeri tidak

⁸⁴ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, cet. 2. (Jakarta: Van Dop & Co, 1954), hal. 140.

⁸⁵ Pasal 436 RV berbunyi:

- (1) Di luar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 724 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang lain, maka putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam wilayah hukum negara Indonesia.
 - (2) Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa dan diputuskan lagi di muka Pengadilan Indonesia.
 - (3) Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, di mana putusan itu harus dijalankan.
 - (4) Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya tidak dapat diperiksa kembali.
- Ibid.*, hal. 74.

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 141.

⁸⁷ Martin Wolff, *Private International Law*, Second Edition, (Oxford, 1950), hal. 560.

mempunyai akibat hukum di dalam negeri. Asas Konkordansi, membawa konsekuensi bahwa pemerintah kolonial Belanda memberlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Belanda kepada negara-negara jajahannya. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai salah satu negara jajahan Belanda menganut Prinsip teritorialias dalam sistem HPI Indonesia akibat pengaruh penjajahan Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 436 RV.⁸⁸

Dengan menganut prinsip ini, maka seseorang yang sudah dinyatakan pailit di luar negeri dapat dinyatakan pailit lagi di Indonesia. Ini berarti bahwa putusan kepailitan yang telah dijatuhkan di Indonesia hanya mempunyai akibat hukum terhadap benda-benda yang terdapat di wilayah Indonesia saja. Kesimpulannya, proses penyelesaian eksekusi atas putusan pernyataan pailit dari pengadilan asing tidak akan pernah dapat dieksekusi secara langsung. Solusi atas permasalahan ini bukan tidak ada, salah satunya adalah dengan sebuah perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang dapat memfasilitasi penyelesaian eksekusi putusan pailit pengadilan asing. Hingga saat ini sudah ada beberapa perjanjian internasional yang telah terbentuk mengatur masalah eksekusi putusan pengadilan asing, termasuk putusan pernyataan pailit. Pembahasan mengenai perjanjian internasional ini akan dibahas secara mendalam pada subbab selanjutnya.

2.2.7 Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Asing Berdasarkan Perjanjian Internasional

Banyaknya negara yang belum mengizinkan pelaksanaan putusan pailit pengadilan asing menyebabkan munculnya berbagai alternatif sebagai solusinya, salah satunya adalah dengan upaya pembentukan perjanjian antar negara. Pembentukan perjanjian internasional yang secara khusus mengatur tentang kepailitan yang bersifat lintas batas pada dasarnya diinginkan oleh banyak negara. Akan tetapi hingga saat ini belum ada perjanjian internasional yang mengatur secara khusus tentang kepailitan lintas batas negara yang bersifat universal dan dapat diikuti oleh negara manapun.

⁸⁸ Gautama (d), *Op. Cit.*, hal. 302.

Saat ini sudah ada perjanjian internasional tentang kepailitan lintas batas yang bersifat regional (*regional arrangement*). Berdasarkan Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Hakim Asing dalam Perkara Perdata dan Dagang (*The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters* 1971) pada Pasal 1 butir 5, diberlakukan pengecualian terhadap persoalan kepailitan dalam ruang lingkup putusan-putusan yang dapat diakui, oleh sebab itu pembentukan perjanjian internasional untuk masalah ini sangat diperlukan. Misalnya pada Masyarakat Uni Eropa telah berlaku peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan putusan untuk masalah kepailitan lintas batas Eropa.⁸⁹ Dengan demikian, dimungkinkan untuk pelaksanaan putusan pailit dari satu negara anggota Uni Eropa di negara Uni Eropa lainnya.

Beberapa Konvensi internasional yang mempunyai keterkaitan dengan masalah-masalah kepailitan, antara lain:

2.2.7.1 *The Hague Convention on Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents (1961)*

Konvensi ini mengatur tentang Penghapusan Syarat Legalisasi terhadap Dokumen-Dokumen Asing. Dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda. Tujuan pembentukan konvensi adalah untuk menghapuskan syarat-syarat legalisasi terhadap dokumen-dokumen asing yang dibuat di luar negeri untuk dipergunakan dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan negara lain. Sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi. Banyak keuntungan yang dapat diambil oleh Indonesia apabila meratifikasi konvensi ini, karena akan mempermudah prosedur dalam berperkara apabila menyangkut pembuktian atau dokumen-dokumen yang berada di luar negeri.

Salah satu kemudahan terdapat dalam Pasal 1 yang merumuskan tentang “*Public Documents*”, sebagai berikut.⁹⁰

- 1) Dokumen yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang mempunyai hubungan dengan pengadilan-pengadilan atau badan-

⁸⁹ *Council Regulation of European Council No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings.*

⁹⁰ *The Hague Convention on Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents 1961, Article 1.*

badan peradilan dari suatu negara. Termasuk di dalamnya dokumen-dokumen yang berasal dari Kejaksaan atau dari seorang panitera Pengadilan atau juru sita yang dimaksudkan untuk melakukan panggilan-panggilan;

- 2) Dokumen-dokumen administratif;
- 3) Akta-akta Notaris;
- 4) Sertifikat-sertifikat resmi yang ditempelkan atas dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitasnya secara pribadi, misalnya Sertifikat Resmi berkenaan dengan registrasi dari suatu dokumen atau fakta bahwa dokumen bersangkutan benar berada pada suatu tanggal tertentu dan juga legalisasi dari Notaris atau pejabat resmi.

Pengaturan tentang *Public Documents* memudahkan kepentingan publik yang terlibat masalah hukum. Misalnya dalam suatu permohonan kepailitan dari seorang kreditor yang berada di luar negeri terhadap debitornya di Indonesia, harus diberikan surat kuasa kepada seorang advokat.⁹¹ Surat kuasa tersebut memberikan kuasa khusus kepada advokat untuk mengurus permohonan kepailitannya di hadapan Pengadilan Niaga. Dengan demikian, pihak kreditor luar negeri yang memberikan surat kuasa tidak dapat secara mudah hanya menandatangani formulir surat kuasa dan kemudian mengirimkan kembali kepada kuasa hukumnya di Indonesia. Surat kuasa harus tetap ditandatangani dihadapan seorang notaris sebagai bukti otentifikasinya, kemudian dilegalisasi oleh Departemen Kehakiman di negara asalnya. Setelah dilegalisasi oleh Departemen Kehakiman, Surat Kuasa ini lalu disampaikan kepada Departemen Luar Negeri yang kemudian meneruskan kepada Kedutaan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.⁹² Syarat legalisasi tersebut memakan waktu dan biaya yang besar.

Persyaratan ini tidak hanya berlaku untuk surat kuasa, akan tetapi berlaku juga untuk dokumen-dokumen luar negeri lainnya yang hendak dipakai sebagai bukti otentik dalam persidangan suatu perkara di pengadilan-pengadilan Indonesia.⁹³ Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal permohonan kepailitan

⁹¹ Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN 4443, Pasal 7 ayat (1).

⁹² Sudargo Gautama (l), *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 64.

⁹³ Gautama (d), *Op. Cit.*, hal. 64.

diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.⁹⁴

Dalam *Article 3*⁹⁵, dijelaskan bahwa legalisasi yang harus dipenuhi adalah dengan menempelkan sertifikat “*Apostille*”, yaitu suatu slip kertas yang ditempelkan pada dokumen yang bersangkutan atau dapat juga distempel di atas dokumen tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam *Article 4*⁹⁶. Dengan demikian, setiap negara yang menjadi anggota Konvensi ini akan mendapat kemudahan dalam pengambilan dokumen-dokumen asing di negara anggota lainnya, yaitu hanya dengan menempelkan sertifikat saja.

Kesimpulannya, banyak keuntungan yang didapat apabila Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag mengenai Penghapusan Syarat Legalisasi terhadap Dokumen-Dokumen Asing Tahun 1961. Ratifikasi Konvensi ini juga membuat Indonesia dapat berkembang dalam hubungan internasional dan mempermudah komunikasi secara internasional.

2.2.7.2 *The Hague Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters (1970)*

Konvensi ini mengatur tentang Pengambilan Bukti-Bukti di Luar Negeri dalam Perkara Perdata dan Dagang dengan tujuan mempermudah proses

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

⁹⁵ *Article 3 The Hague Convention on Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents 1961*, mengatakan bahwa:

“The only formality that may be required in order to certify the authenticity of the signature, the capacity in which the person signing the document has acted and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which it bears, is the addition of the certificate described in Article 4, issued by the competent authority of the State from which the document emanates.

However, the formality mentioned in the preceding paragraph cannot be required when either the laws, regulations, or practice in force in the State where the document is produced or an agreement between two or more Contracting States have abolished or simplified it, or exempt the document itself from legalisation.”

⁹⁶ *Article 3 The Hague Convention on Abolishing the Requirements of Legalization for Foreign Public Documents 1961*, mengatakan bahwa:

“The certificate referred to in the first paragraph of Article 3 shall be placed on the document itself or on an “allonge”, it shall be in the form of the model annexed to the present Convention.

It may, however, be drawn up in the official language of the authority which issues it. The standard terms appearing therein may be in a second language also. The title “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” shall be in the French language.”

perpindahan dan pelaksanaan keputusan berdasarkan surat permintaan (*Letters of Request*), serta penyesuaian terhadap metode-metode yang berupa perbedaan hukum yang digunakan oleh tiap negara peserta konvensi. Setiap negara peserta konvensi dimungkinkan untuk dapat mengambil bukti-bukti dari negara lain yang juga peserta dalam permasalahan hukum dalam perkara perdata dan dagang yang sedang dihadapi oleh seorang/lebih warga negaranya. Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi. Apabila Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pengambilan Bukti-Bukti di Luar Negeri dalam Perkara Perdata dan Dagang maka setiap permasalahan yang timbul dalam praktek berperkara hukum berkaitan dengan perpindahan dan pengambilan bukti-bukti asing dapat diatasi.

Dalam perkara perdata dan dagang, kewenangan hakim negara peserta konvensi untuk meminta bukti-bukti atau tindakan hukum lain dari negara peserta konvensi yang lain dapat dilakukan dengan mengajukan surat permintaan (*Letters of Request*).⁹⁷ Negara peserta konvensi harus menunjuk suatu *Central Authority* untuk mengambil alih surat permintaan (*Letters of Request*) yang datang dari hakim yang berwenang dari negara peserta konvensi lain, kemudian dipindahkan kepada otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum. *Central Authority* harus ditunjuk oleh setiap negara peserta konvensi berdasarkan hukum nasional masing-masing.⁹⁸ Bagi anggota diplomatik, agen konsulat dan anggota komisi diplomatik negara peserta konvensi, dalam perkara perdata dan dagang di wilayah kekuasaan negara peserta konvensi lain dan dalam wilayah dinasnya, dapat mengambil bukti-bukti yang diperlukan tanpa adanya paksaan dari negara yang diwakili mulai dari proses peradilan di negara yang diwakili.⁹⁹

Dengan demikian, negara-negara peserta konvensi ini dimungkinkan untuk mengambil suatu bukti-bukti dari negara lain berdasarkan surat permintaan (*Letters of Request*) dari otoritas yang berwenang untuk memudahkan dan mempercepat proses peradilan dalam perkara perdata dan dagang.

⁹⁷ *The Hague Convention on The Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters 1970, Article 1.*

⁹⁸ *Ibid., Article 2.*

⁹⁹ *Ibid., Article 15.*

2.2.7.3 *The Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (1971) and The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters*

Konvensi ini mengatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan-Putusan Hakim Asing dalam Perkara Perdata dan Dagang, dengan disertai Protokol Tambahan yang menegaskan kembali masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan asing serta yurisdiksi berlakunya konvensi. Indonesia belum menjadi negara peserta Konvensi, karena sampai saat ini belum meratifikasi. Apabila Indonesia meratifikasi maka akan mendapat kemudahan-kemudahan dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan yang termasuk dalam perkara perdata dan dagang. Kemudahan tersebut didapat karena Pasal 1 mengatur ruang lingkup putusan-putusan yang dapat diakui berdasarkan konvensi oleh peserta konvensi yaitu setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara peserta konvensi yang termasuk dalam perkara perdata dan dagang. Namun, terdapat beberapa pengecualian, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Status atau kewenangan orang-orang atau soal-soal yang termasuk hukum kekeluargaan, termasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban pribadi atau keuangan antara orang tua dan anak-anak, atau antara suami dan istri;
- 2) Soal penciptaan atau kelanjutan badan-badan hukum serta kewenangan dari pejabat-pejabatnya;
- 3) Kewajiban-kewajiban alimentasi yang tidak termasuk dalam angka (1);
- 4) Soal-soal warisan;
- 5) Soal-soal kepailitan, perdamaian atau lain-lain acara serupa;
- 6) Soal-soal jaminan sosial;
- 7) Persoalan-persoalan mengenai kerugian atau ganti rugi dalam hal-hal nuklir.

Berdasarkan pengecualian di atas, maka jelas bahwa putusan kepailitan dari suatu negara tidak dapat diakui dan dilaksanakan secara langsung di negara lain. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa konvensi ini menerapkan prinsip universalitas terhadap perkara perdata dan dagang kecuali terhadap

¹⁰⁰ *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgements In Civil and Commercial Matters 1971, Article 1.*

pengecualian dalam Pasal 1 dianut prinsip territorialitas termasuk perkara kepailitan.

Hingga saat ini, negara peserta konvensi tersebut tidak banyak. Hanya tiga negara yang meratifikasi yaitu, Cyprus, Belanda, dan Portugal. Pada kenyataannya, konvensi ini tidak disukai oleh banyak negara, disebabkan karena seolah-olah konvensi mengurangi kedaulatan negara.¹⁰¹ Pendapat lain mengatakan bahwa terhadap pelaku usaha transaksi bisnis internasional dirasa tidak ada jaminan hukum atas haknya.

2.2.7.4 *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment (1997)*

Kenyataan bahwa putusan asing tidak dapat dieksekusi di negara lain, dan banyak negara yang masih berpandangan sangat konservatif terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing, terutama dalam masalah kepailitan, menyebabkan perkembangan transaksi bisnis internasional terhambat.¹⁰² Pelaku transaksi bisnis internasional merasa tidak ada jaminan hukum dalam memperoleh haknya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan solusi yang memungkinkan setiap negara untuk mengakui dan melaksanakan putusan pailit oleh pengadilan asing, melalui Komisi Hukum Perdagangan (*United Nations Commission on International Trade Law/UNCITRAL*)¹⁰³. Solusi yang berupa penyiapan suatu *Model Law* atau contoh undang-undang yang bernama *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment. Model Law* dibentuk tahun 1997 dengan tujuan agar negara-negara melengkapi hukum kepailitannya secara modern, dinamis dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus kepailitan lintas batas

¹⁰¹ Juwana (b), *Loc. Cit.*, hal 57.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *UNCITRAL* adalah sebuah lembaga yang berada di bawah Majelis Umum PBB yang bertugas menyiapkan contoh undang-undang (*Model Law*) untuk dipergunakan oleh negara-negara dalam memutakhirkan berbagai ketentuan hukum bisnis dan dagang. *Model Law* yang telah dihasilkan oleh *UNCITRAL* diantaranya adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, *UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Constructions and Services*, *UNCITRAL Model Law on International Credit Transfers*, dan *UNCITRAL Model Law on Electric Commerce*.

negara.¹⁰⁴ *Model Law* juga bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam perkara lintas batas negara, demi memperlancar penanaman modal dan arus modal antar negara. Tujuan utama *Model Law* adalah untuk memfasilitasi dan menggalakkan¹⁰⁵:

- 1) *Cooperation between the courts and other competent authorities of this State and foreign States involved in cases of cross-border insolvency;*
- 2) *Greater legal certainty for trade and investment;*
- 3) *Fair and efficient administration of cross-border insolvencies that protects the interests of all creditors and other interested persons, including the debtor;*
- 4) *Protection and maximization of the value of the debtor's assets; and*
- 5) *Facilitation of the rescue of financially troubled businesses, thereby protecting investment and preserving employment.*

Dengan demikian maka berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelesaian perkara kepailitan yang bersifat lintas batas dapat dihindari.

Model Law yang digunakan terdiri dari dua bagian (*Part One and Part Two*), dan tiap bagian terdiri atas beberapa *Chapter*. Pada Pasal 4 *Model Law* ini menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang dalam hal kepailitan lintas batas negara tidaklah dibatasi yurisdiksi dari pengadilan lain atas permintaan dari perwakilan asing (sebagai salah satu pihak yang berperkara dalam kepailitan lintas batas negara) yang ditentukan oleh hukum dari negara pembuat undang-undang. Mengenai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum di negara asing, Pasal 5 *Model Law* menjelaskan tentang ruang lingkup dari kewenangan pihak asing yang diwakili oleh pemerintah dan didasarkan atas hukum asing dan pengadilan yang mengimplementasikan hukum tersebut. Suatu pengadilan tidak boleh menolak untuk melakukan tindakan hukum kecuali tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum¹⁰⁶ dari negara yang bersangkutan, hal ini diatur pada Pasal 6 *Model Law*.

¹⁰⁴ Gregory Churchill, "Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Masalah-masalah Kepailitan," (Makalah disampaikan pada Pelatihan Kurator dan Pengurus berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, LPLIH Fakultas Hukum UI, November 2001), hal. 2.

¹⁰⁵ United Nations, 1997, "*Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment*," New York, hal. 3.

Dalam *Chapter II Model Law* diatur secara rinci mengenai akses dari perwakilan asing dan kreditor-kreditor asing untuk berperkara di pengadilan negara pembuat undang-undang. Sedangkan pengaturan masalah perlindungan bagi para kreditor dan pihak lain yang terkait termasuk para debitor tercantum dalam Pasal 22 *Chapter III Model Law*. Pasal 27 *Chapter IV Model Law* dimungkinkan bagi negara pembuat undang-undang untuk menambahkan bentuk dari kerjasama antara pengadilan asing dan perwakilan asing selain yang sudah ditentukan oleh *Model Law*. Mengenai keberadaan aturan-aturan kepailitan lintas batas negara yang mencakup harta/*Boedel* pailit dari debitor dan eksekusinya diatur pada *Chapter V*. Pemakaian *Model Law* dari *UNCITRAL* oleh suatu negara, berarti hukum kepailitan di negara tersebut memungkinkan putusan pengadilan asing untuk dieksekusi.

Adapun sarana hukum yang disediakan oleh *Model Law UNCITRAL*, antara lain:¹⁰⁷

- 1) Penerimaan kurator dari negara lain sebagai wakil di pengadilan;
- 2) Penerimaan putusan kepailitan asing yang patut diakui serta akibat pengakuan;
- 3) Peletakan dasar kerjasama dan koordinasi antar pengadilan, antar para kurator dan pengurus atau kerjasama melalui sekretariat *UNCITRAL*.

Sarana dan fasilitas sebagaimana yang dijelaskan di atas tentunya akan membawa berbagai macam kemudahan dalam proses pengakuan dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit asing. Kemudahan ini tentu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan lintas batas negara termasuk yang berasal dari Indonesia.

2.2.7.5 Council Regulation of European Union No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings (2000)

Pada Masyarakat Uni Eropa telah berlaku sebuah perjanjian internasional yang bersifat regional mengatur masalah kepailitan, antara lain *The European*

¹⁰⁶ Istilah Ketertiban Umum dalam teori Hukum Perdata Internasional tidak didefinisikan secara tegas. Konsep ini dapat diartikan sebagai pengesampingan hukum asing oleh hakim dalam negeri, karena hukum asing tersebut melanggar sendi-sendi asasi hukum nasional sang hakim, dalam Sudargo Gautama (m), *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Buku Keempat, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1995), hal. 9.

¹⁰⁷ United Nations, *Ibid*.

Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, yang diprakarsai oleh Dewan Eropa (*European Council*) pada tahun 1990. Konvensi ini mengasumsikan bahwa Pemerintah di mana pihak pailit berada, terdapat “*centre of his main street*”, mempunyai yurisdiksi untuk suatu penyelenggaraan proses kepailitan.¹⁰⁸

Pada tahun 2000 dibuat konvensi tentang kepailitan yang bertujuan utama untuk menciptakan peraturan-peraturan yang seragam dalam proses kepailitan bagi Masyarakat Ekonomi Eropa, yaitu *Council Regulation of European Union No.1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings*, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2000. Pasal 4 konvensi ini menyatakan bahwa:¹⁰⁹

- 1) Kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan ini, maka undang-undang yang berlaku tentang persidangan kepailitan dan dampaknya adalah undang-undang negara di wilayah persidangan tersebut diadakan (*the state of opening of proceedings*).
- 2) Undang-undang negara di mana persidangan diadakan akan menentukan syarat-syarat untuk persidangan tersebut, tata cara penyelenggaraannya, dan cara pengakhirannya, khususnya mengenai:¹¹⁰
 - (a) *against which debtors insolvency proceedings may be brought on account of their capacity;*
 - (b) *the assets which form part of the estate and the treatment of assets acquired by or devolving on the debtor after the opening of the insolvency proceedings;*
 - (c) *the respective powers of the debtor and the liquidator;*
 - (d) *the conditions under which set-offs may be invoked;*
 - (e) *the effects of insolvency proceedings on current contracts to which the debtor is party;*
 - (f) *the effects of the insolvency proceedings brought by individual creditors, with the exception of lawsuits pending;*
 - (g) *the claims which are to be lodged against the debtor's estate and the treatment of claims arising after the opening of insolvency proceedings;*
 - (h) *the rules governing the lodging, verification and admission of claims;*

¹⁰⁸ Hons van Houtte, *The International Law Trade*, (London: Sweet & Maxwell, 1995), p. 376. Hikmah, *Op. Cit.*, hal. 84.

¹⁰⁹ *Council Regulation of European Union No.1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings*, Article 4.

¹¹⁰ Nick Segal, "The Choice of Law Provision in the European Union Convention on Insolvency Proceedings," *Brooklyn Journal of International Law*, vol. XXII No. 1 (1997), p. 58. Hikmah, *Op. Cit.*, hal. 85.

- (i) *the rules governing the distribution of proceeds from the realisation of assets, the ranking of claims and the rights of creditors who have obtained partial satisfaction after the opening of insolvency proceedings by virtue of a right in rem or through a set-off;*
- (j) *the conditions for and the effects of closure of insolvency proceedings, in particular by composition;*
- (k) *creditors' rights after the closure of insolvency proceedings;*
- (l) *the rules relating to the voidness, voidability or unenforceability of legal acts detrimental to all the creditors.*

Adapun ketentuan yang menegaskan tujuan pembentukan konvensi ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Any judgement opening insolvency proceedings handed down by a court of a Member State which has jurisdiction pursuant to Article 3 shall be recognised in all the other Member States from the time that it becomes effective in the State of the opening of proceedings”.*¹¹¹

Kesimpulannya, di Uni Eropa telah dimungkinkan eksekusi putusan pailit pengadilan dari suatu negara anggota Uni Eropa di negara anggota Uni Eropa lainnya. Realisasi konvensi ini misalnya, permintaan dari *President of the Court* pada 15 September 2004 untuk memeriksa kasus kepailitan yang telah diputuskan pada tanggal 27 Juli 2004 oleh *Supreme Court* Irlandia antara Enrico Bondi melawan Bank of America N.A dan Pearse Farrell, *Official Liquidator* dan *Director of Corporate Enforcement*, dan *Certificate/Note Holders*. Permintaan tersebut diajukan berdasarkan interpretasi dari Pasal 1, 2, 3, 16, dan 17 dari *Council Regulation of European Union No. 1346/2000 on Insolvency Proceedings*. Namun dalam pemeriksaannya permintaan tersebut ditolak.

Saat ini, terkait dengan masalah prinsip yang diberlakukan terhadap putusan asing, terjadi pergeseran prinsip kepailitan di Amerika Serikat. Prinsip Territorialitas yang dianut Amerika Serikat mulai bergeser ke prinsip Universalitas.¹¹² Penganut prinsip Universalitas berpendapat bahwa administrasi

¹¹¹ *Council Regulation of European Union No.1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings, Article 16.*

¹¹² Hannah L. Buxbaum, “Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice of Law Rules and Theory,” *Standard Journal of International Law*, Number 1, vol. 36. Winter (2000), p. 23. Hikmah, *Op. Cit.*, hal. 70.

secara terpusat dari kepailitan antar wilayah akan memberikan beberapa keuntungan, yakni:¹¹³

- 1) Keseimbangan perlakuan untuk semua kreditor;
- 2) Memaksimalkan nilai harta kepailitan;
- 3) Pengelolaan yang dapat diharapkan dan efisiensi dari harta kepailitan; dan
- 4) Pengeluaran yang dapat diperhitungkan.

Keuntungan-keuntungan yang diharapkan bertujuan agar tercipta jaminan hukum atas hak-hak kreditor, akan tetapi tanpa mengurangi kedaulatan yang dimiliki oleh negara.

Secara garis besar, mengenai kepailitan di Indonesia ada beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil. Peraturan kepailitan di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang karena telah dimulai ketika zaman kolonialisasi Belanda. Sejarah ketika itu mencatat sedikitnya tiga peraturan kepailitan yang pernah berlaku, yakni dalam Buku Ketiga KUHD dan Buku Ketiga Bab Ketujuh RV, untuk mengalami penyatuan menjadi FV yang menjadi cikal bakal terbentuknya UU No. 4 Tahun 1998 hingga diganti dengan UU No. 37 Tahun 2004 yang berlaku saat ini. Peraturan kepailitan Indonesia saat ini (UUK), telah menetapkan pengaturan yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan umum kepailitan, mencakup syarat permohonan kepailitan, subyek kepailitan baik perseorangan maupun badan hukum, serta terkait dengan HPI terutama masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan dari pengadilan asing. Pengaturan dalam UUK Indonesia terkait masalah badan hukum, secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas termasuk subyek kepailitan, baik itu debitor maupun kreditor, terutama masalah pertanggungjawaban PT apabila dinyatakan pailit.

Pengaturan tentang HPI dalam UUK secara tegas menyatakan beberapa prinsip HPI Indonesia terkait masalah kepailitan. Perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk badan hukum yang merupakan subyek kepailitan, dinyatakan bahwa status personalnya dilihat berdasarkan prinsip Inkorporasi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, ketentuan yang mengatur masalah yurisdiksi yang dipergunakan dalam kepailitan menegaskan bahwa prinsip dalam

¹¹³ *Ibid.*

pengajuan gugatan kepailitan adalah prinsip *The Basis of Presence* dan *Principle of Effectiveness*. Berbeda dengan hukum Belanda yang menerima kompetensi internasional. Masalah lain adalah hukum yang dipergunakan dalam kepailitan. Secara tegas, perkara kepailitan yang mengandung unsur asing tidak dimungkinkan pilihan hukum sesuai prinsip *Lex Fori Concursus* meskipun terdapat asas kebebasan memilih hukum bagi para pihak. Pengaturan tentang HPI terkait masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit asing juga telah ditegaskan. Pasal 436 RV menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip Kedaulatan Teritorialitas sehingga segala putusan asing termasuk pernyataan pailit tidak dapat diakui dan dilaksanakan, terkecuali dengan mengadakan proses relitigasi terhadap putusan tersebut. Masalah yang juga telah tegas diatur adalah mengenai tempat letaknya harta benda sebagai obyek dari putusan pernyataan pailit. Berdasarkan asas *Lex Rei Sitae*, Indonesia menganut prinsip kedaulatan teritorial yang menyatakan bahwa harta/*boedel* pailit yang berada di luar wilayah Indonesia tidak termasuk dalam harta/*boedel* pailit yang dapat dieksekusi karena yang berlaku adalah hukum di mana benda itu terletak. Pembahasan terakhir mengenai perjanjian internasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Beberapa perjanjian internasional, baik multilateral maupun bilateral, telah dibentuk demi mengupayakan agar putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan. Namun hingga saat ini banyak negara yang belum meratifikasi termasuk Indonesia, sehingga perjanjian tersebut belum diberlakukan secara efektif.

Setelah pembahasan terhadap kepailitan di Indonesia serta aspek-aspek HPI yang terdapat di dalamnya dilakukan secara keseluruhan dan mendalam maka dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kepailitan di negara Belanda. Ruang lingkup pembahasan terhadap kepailitan di negara Belanda, dilakukan sesuai dengan sistematis pembahasan kepailitan di Indonesia. Pembahasan tersebut mencakup masalah pengaturan kepailitan di masing-masing negara, ditinjau berdasarkan ketentuan-ketentuan umum kepailitan di dalam peraturan kepailitan yang berlaku, serta masalah HPI terkait dengan kepailitan lintas batas terutama mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pernyataan pailit dari pengadilan asing dan juga analisis terhadap putusan kepailitan dari pengadilan di Belanda.

BAB 3 PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI NEGARA BELANDA

3.1 Ruang Lingkup Pembahasan

Beberapa negara lain di Asia yang turut terkena dampak krisis moneter pada tahun 1997, selain Indonesia adalah Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina.¹ Kondisi ini memaksa pemerintah masing-masing negara untuk memperbaiki seluruh aspek pemerintahan yang terkena dampak krisis moneter. Krisis moneter menyebabkan naiknya nilai tukar Dolar Amerika Serikat sehingga banyak pelaku usaha dalam negeri yang tidak mampu membayar utang (dalam valuta asing) kepada kreditur luar negeri, bahkan hingga berhenti membayar utang yang telah jatuh tempo.² Salah satu cara untuk memperoleh pembayaran utang-utang tersebut adalah dengan permohonan kepailitan (*bankruptcy*). Kepailitan di Belanda merupakan salah satu sarana yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang. Sedikitnya tercatat sejumlah 4150 kasus selama pertengahan tahun 2003, jumlah ini meningkat 30% pada periode yang sama di tahun 2002.³

Pembahasan kepailitan akan difokuskan pada negara Belanda sebagai negara yang turut terkena dampak krisis moneter, dengan mempelajari peraturan kepailitan di negara Belanda dan menganalisis satu contoh perkara kepailitan *Rechtbank van Amsterdam*, Belanda.⁴ Adapun materi yang dibahas dalam peraturan kepailitan di masing-masing negara terkait dengan Sistem HPI yang dipergunakan dan ketentuan-ketentuan dasar kepailitan. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut antara lain, definisi kepailitan, subjek kepailitan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yaitu kreditor dan debitor, pengaturan ruang

¹ Doty Damayanti, "Kegelisahan Perekonomian Indonesia", *Kompas*, 25 September 1998, hal. 21. Hikmah, *Op. Cit.*, hal. 1.

² *Ibid.*

³ French, German, Dutch and Italian Insolvency Laws, <[ssrn_id953258.pdf.htm](https://ssrn.com/abstract=id953258)>, diunduh pada 9 Januari 2009.

⁴ Analisis perkara kepailitan dilakukan terhadap perkara kepailitan *Lehman Brothers Treasury Co. B.V.*, yang diputus oleh *Rechtbank van Amsterdam*, Belanda.

lingkup badan hukum, syarat-syarat kepailitan, serta masalah Pengakuan dan Pelaksanaan (*Recognition and Enforcement*) putusan pailit dari pengadilan asing yang bersifat lintas batas (*Cross-border Insolvency*).

3.2 Hukum Kepailitan di Belanda

Peraturan kepailitan di negara Belanda pada awalnya diatur dalam *Code de Commerce* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang mulai berlaku tahun 1811. Undang-undang ini membedakan status pedagang dengan bukan pedagang.⁵ Pembedaan status pedagang dan bukan pedagang tersebut kemudian dilanjutkan dalam undang-undang kepailitan yang menggantikan aturan kepailitan dalam *Code de Commerce*, yaitu:

- 1) Kepailitan bagi pedagang diatur dalam *Wetboek van Koophandel Nederland* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda) dalam Buku Ketiga tentang *Regelingen over Voorzieningen in gevaal van onvermogen van kooplieden*. Buku Ketiga ini mengatur tentang kepailitan dan penundaan pembayaran (utang) dan hanya berlaku sampai tahun 1896 karena diganti dengan *Faillissementswet 1893* yang mulai berlaku pada tahun 1896.
- 2) Kepailitan bagi yang bukan pedagang, berlaku ketentuan *Wetboek van Burgerlijk Rechtsverordering*, Buku Ketiga Titel VII tentang *Regeling van Staat van Kennelijk Onvermogen*.

Faillissementswet Staatsblad 1893 No. 140 jo. *Staatsblad* 2002 No. 429 (selanjutnya disebut “**UUK Belanda**”) diberlakukan sebagai undang-undang tentang kepailitan sejak 1 September 1896 berdasarkan Pasal I Undang-Undang 20 Januari 1896, *Staatsblad* No. 9.⁶ Meskipun peraturan ini telah bertahan selama 100 tahun namun peraturan ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, berturut-turut mulai tahun 1925, 1935, 1992, 1998 dan 2003.⁷ Perubahan tahun 1925 dilakukan terhadap ketentuan *van Surceance van Betaling* (tentang

⁵ Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal 22.

⁶ B. Wessels, et. al., *Faillissementswet: Executie-en Beslagrecht*, (Deventer: Kluwer, 1996), hal. 1. Dalam Sjahdeini, *Ibid*, hal 23.

⁷ French, German, Dutch and Italian Insolvency Laws, <[ssrn_id953258.pdf.htm](#)>, diunduh pada 9 Januari 2009.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dengan memberikan kemungkinan bagi perusahaan yang insolven untuk melanjutkan usahanya. Perubahan ini kemudian disempurnakan pada tahun 1935, yaitu dengan memungkinkan *dwaangakkoord* (perdamaian paksa) di luar ketentuan UUK Belanda.⁸ Perubahan pada tahun 1992 dilakukan akibat pemberlakuan hak-hak kekayaan yang diperbaharui dalam Buku 3, 5, 6 dan 7 *Burgerlijk Wetboek*.⁹ Perubahan terakhir pada tahun 1998 dilakukan dengan menambahkan sarana penyelesaian utang bagi orang-perorangan, dan pengaturan masalah proses pengurusan insolvensi pada tahun 2003.¹⁰

Ketentuan-ketentuan umum tentang kepailitan yang diatur dalam UUK Belanda cukup sistematis dan jelas. Secara garis besar pengaturan dalam UUK Belanda sama seperti UUK Indonesia. Pengaturan mengenai ketentuan umum kepailitan dalam UUK Belanda dimulai dengan mendefinisikan syarat pailit (*Bankrupt*) sebagaimana terdapat dalam *Artikel 1 lid 1* (Pasal 1 ayat 1), sebagai berikut:

“De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aan gifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldenischer, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissements verklaard.”

Jika diartikan secara bebas, maka syarat pailit menurut UUK Belanda adalah:

“Debitor, yang berada dalam kondisi berhenti membayar utang-utangnya, yang telah jatuh tempo dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan syarat mengenai pailit yang dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa terhadap debitor untuk dapat dipailitkan atau memohon pailit diperlukan syarat adanya kondisi berhenti membayar utang-utang kepada kreditornya (insolven) di mana utang-utang tersebut telah jatuh tempo. Ketentuan ini hampir

⁸ B. Wessels, et. al., *Loc. Cit.* hal. 1. Dalam Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 23.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ French, German, Dutch and Italian Insolvency Laws, <[ssrn id953258.pdf.htm](http://ssrn.com/abstract=id953258)>, diunduh pada 9 Januari 2009.

sama dengan pengaturan syarat pailit dalam UUK Indonesia pada Pasal 2 ayat (1), di mana disyaratkan kondisi insolven seorang debitor dan utang yang telah jatuh tempo. Ketentuan umum selanjutnya adalah pengaturan mengenai subjek kepailitan, atau siapa saja pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan kepailitan, baik kreditor maupun debitor. Pendefinisian mengenai subyek kepailitan dalam UUK Belanda tidak dijelaskan secara tegas dan rinci di dalam pasal-pasal nya. Namun berdasarkan penjelasan mengenai *Artikel 1 lid 1* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajuan permohonan pailit dapat diajukan baik oleh pihak debitor sendiri maupun pihak kreditor. Pengajuan permohonan pailit juga dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kepentingan umum, sebagaimana dijelaskan dalam *Artikel 1 lid 2*, yaitu: “*De faillietverklaring kan ook worden uitgesproken, om redenen van openbaar belang, op de vordering van het Openbare Ministerie.*” Jika diartikan secara bebas, yaitu: “Permohonan kepailitan dapat juga diajukan demi kepentingan umum oleh Kejaksaan Agung.”

Ketentuan-ketentuan dalam UUK Belanda mengenai badan hukum/perusahaan yang dapat diajukan atau mengajukan permohonan pailit tidak dijelaskan secara tegas dan rinci dalam satu pasal pun. UUK Belanda tidak membedakan kategori bentuk badan usaha sebagaimana yang diatur dalam UUK Indonesia pada Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5). Dengan demikian maka secara umum dan keseluruhan, UUK Belanda berlaku baik bagi orang perseorangan maupun bagi badan hukum/perusahaan.

Permasalahan penting dalam proses kepailitan dalam ketentuan UUK Belanda adalah tentang yurisdiksi atau forum pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan setiap perkara kepailitan yang diajukan. Ketentuan yang mengatur masalah yurisdiksi yang berwenang dalam kepailitan terdapat *Artikel 2 lid 1* UUK Belanda, yaitu: “*De faillietverklaring geschiedt door de rechtbank van de woon plaats des schuldenaars.*” Ketentuan ini apabila diartikan secara bebas adalah: “Putusan pailit diputuskan oleh pengadilan wilayah yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor.” Selanjutnya diatur pula apabila debitor telah meninggalkan wilayah Kerajaan Eropa, dalam *Artikel 2 lid 2*, yakni: “*Indien de schuldenaar zich buiten het Rijk in Europa heeft begeven, is de rechtbank zinen laatste woonplaats bevoegd.*” Secara bebas, dapat diartikan

sebagai berikut: “Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Kerajaan Eropa, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir debitor.” Yurisdiksi pengadilan wilayah Belanda juga dinyatakan berwenang untuk memutuskan kepailitan bagi debitor yang tidak berkedudukan di Kerajaan Eropa akan tetapi menjalankan profesi atau usaha di wilayah Kerajaan Eropa, sebagaimana diatur dalam *Artikel 2 lid 4*, yakni: “*Indien de schuldenaar binnen het Rijk in Europa geene woonplaats heeft, doch aldaar een beroep of bedrijf uitoefent, is de rechtbank, binnen welke gebied hij kantoor heeft, bevoegd.*” Terjemahan bebas ketentuan ini adalah, sebagai berikut:

“Apabila debitor tidak berkedudukan di wilayah Kerajaan Eropa tetapi menjalankan profesi atau usaha di wilayah Kerajaan Eropa, pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan kantor pusat dari profesi atau usaha si debitor.”

Mengenai hukum yang dipergunakan dalam proses kepailitan, Belanda menganut prinsip *Lex Fori Concursus*, di mana hakim akan menggunakan hukumnya sendiri yaitu hukum Belanda. Penggunaan hukum Belanda berdasarkan prinsip *lex fori concursus* menyangkut segala aspek prosedural dan organisasi dari suatu kepailitan, yang antara lain mencakup cara pengajuan tuntutan pada kurator, kuasa dan tugas kurator, pengawasan oleh pengadilan, peringkat tuntutan, penghentian tuntutan kepailitan, dan lain-lain. Seluruh masalah ini diatur oleh hukum negara di mana putusan pailit diucapkan.¹¹

Pembahasan penting selanjutnya dalam UUK Belanda adalah pengaturan masalah kepailitan lintas batas. Meskipun UUK Belanda tidak mengatur secara jelas dan rinci mengenai kepailitan yang bersifat lintas batas namun hingga saat ini Belanda tercatat sebagai negara anggota Uni Eropa yang terikat dengan konvensi tentang kepailitan bagi Masyarakat Ekonomi Eropa, yaitu *The European Union Convention on Insolvency Proceedings 2000*, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2000.¹² Salah satu pasal dalam konvensi ini menyangkut masalah

¹¹ Hoff, *Op. Cit.*, hal 204.

¹² *Official Journal of The European Communities, Council Regulation of European Union No.1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings.*

pengaturan kepailitan lintas batas terdapat dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

“Any judgement opening insolvency proceedings handed down by a court of a Member State which has jurisdiction pursuant to Article 3 shall be recognised in all the other Member States from the time that it becomes effective in the State of the opening of proceedings.”

Ketentuan ini membuka kemungkinan bagi pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pailit dari satu negara anggota Uni Eropa ke negara anggota Uni Eropa lainnya. Dengan demikian, ketentuan ini juga berlaku bagi Belanda sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa.

Kesimpulannya, secara garis besar pengaturan tentang kepailitan di Belanda, dalam *Faillissementswet Staatsblad 1893 No. 140* jo. *Staatsblad 2002 No. 429*, hampir sama dengan pengaturan kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat bahwa sumber pembentukan peraturan kepailitan Indonesia berasal dari peraturan kepailitan pada masa kolonial Belanda. Secara substansial, pengaturan mengenai ketentuan umum kepailitan Belanda juga belum banyak berubah sejak *Faillissementswet 1893* diberlakukan. Ketentuan umum kepailitan mengenai subyek kepailitan, syarat kepailitan, yurisdiksi yang berwenang dan hukum yang dipergunakan dalam kepailitan masih sama dengan Indonesia. Hanya saja menyangkut permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan yang bersifat lintas batas, Belanda memiliki pengaturan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena Belanda telah terikat dengan perjanjian internasional tentang kepailitan yang berlaku secara regional di Uni Eropa yaitu *The European Union Convention on Insolvency Proceedings 2000*. Berdasarkan ketentuan dalam konvensi ini, maka prinsip teritorial (*Principle of Territorial Sovereignty*) yang dianut oleh Belanda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan telah bergeser menjadi Prinsip Universal, meskipun hanya secara regional di wilayah Uni Eropa saja.

Tabel Perbandingan Hukum Kepailitan

No.	Pengaturan Ketentuan Umum	Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004)	Belanda (<i>Faillissementswet St. 1893 No. 140 jo. St. 2002 No. 429</i>)
1.	Definisi Pailit/Insolven/Kepailitan	<p>Pasal 1 ayat (1):</p> <p>“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini.”</p>	Tidak diatur
2.	Definisi Kreditor	<p>Pasal 1 ayat (2):</p> <p>“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”</p>	Tidak diatur
3.	Definisi Debitor	<p>Pasal 1 ayat (3):</p> <p>“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”</p>	Tidak diatur
4.	Ruang Lingkup Badan Hukum	<p>Pasal 1 ayat (11):</p> <p>“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.”</p>	Tidak diatur
5.	Syarat Kepailitan	<p>Pasal 2 ayat (1):</p> <p>“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang</p>	<p><i>Artikel 1 lid 1:</i></p> <p><i>De schudenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aan gifte, hetzij</i></p>

		telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.”	<i>op verzoek van een of meer zijner schuldenischer, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissements verklaard.”</i>
6.	Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing	Tidak diatur	Tidak diatur, <i>Namun terikat dengan The European Union Convention on Insolvency Proceedings 2000, yang mengatur dalam Pasal 16, yaitu:</i> <i>“Any judgement opening insolvency proceedings handed down by a court of a Member State which has jurisdiction pursuant to Article 3 shall be recognised in all the other Member States from the time that it becomes effective in the State of the opening of proceedings.”</i>
7.	Prinsip Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing	Teritorialitas	Teritorialitas, Kemudian bergeser kepada Universalitas, meskipun hanya terbatas pada lingkup Uni Eropa.

3.3 Perkara Kepailitan *LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V* (Putusan *Rechtbank van Amsterdam* No. No. 08.0494-F)

Perkara yang diputus oleh *Rechtbank van Amsterdam* (Pengadilan Wilayah Amsterdam) ini merupakan hasil akhir dari proses kepailitan yang dialami oleh *Lehman Brothers Treasury Co. B.V.* yang merupakan sebuah perusahaan finansial yang terdaftar sebagai anggota dari *Lehman Brothers Group*. Adapun sebagai pihak dalam perkara ini adalah:

Pemohon

1. *Lehman Brothers Treasury Co. B.V.*, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Belanda dan berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukum-nya mr.drs. I.M.C.A. Reinders Folmers, seorang advokat di Amsterdam.

Kasus Posisi

Pada perkara kepailitan ini, pada awalnya Pemohon mengajukan permohonan penangguhan pembayaran utang (*surseance van betaling*) kepada Pengadilan Wilayah Amsterdam tanggal 19 September 2008.¹³ Permohonan penangguhan pembayaran utang ini diajukan dengan mendalilkan Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan Belanda (*Faillissementswet St. 1893 No. 140 jo. St. 2002 No. 429*), serta ketentuan Pasal 3 konvensi Uni Eropa tentang kepailitan (*The European Union Convention on Insolvency Proceedings 2000*).¹⁴ Kemudian Pengadilan Wilayah Amsterdam mengabulkan permohonan penangguhan pembayaran utang Pemohon.¹⁵ Pengadilan Wilayah Amsterdam menunjuk mr. R.J graaf Schimmelpennick sebagai Pengurus penangguhan pembayaran utang.¹⁶

¹³ *Beschikking Rechtbank Amsterdam* (a), *Surseance van Betaling* No. 08.0036-S. GEZIEN.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, *BESLISSING*.

¹⁶ *Ibid.*

Kemudian permohonan penangguhan pembayaran utang yang diajukan Pemohon tersebut dimintakan untuk diubah sebagai prosedur insolvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Uni Eropa tentang kepailitan (*Council Regulation of European Union No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings 2000*).¹⁷ Atas permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Wilayah Amsterdam mengabulkannya dengan menyatakan bahwa penangguhan pembayaran utang Pemohon memenuhi persyaratan sebagai prosedur insolvensi.¹⁸

Pada tanggal 30 September 2008, Pengurus penangguhan pembayaran utang Pemohon mengajukan permohonan pengakhiran penangguhan pembayaran utang yang telah diputus oleh Pengadilan Wilayah Amsterdam.¹⁹ Setelah melihat dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan Wilayah Amsterdam memutus perkara ini dengan menyatakan mengakhiri penangguhan pembayaran utang Pemohon serta menyatakan Pemohon pailit.²⁰

Pokok Perkara

Permohonan kepailitan dari Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Adapun dalil-dalilnya didasarkan pada uraian di bawah ini:

- 1) Bahwa R.J Schimmelpennick, sebagai Pengurus penangguhan pembayaran utang atas Pemohon yang ditunjuk oleh Pengadilan Wilayah Amsterdam, mengajukan permohonan pengakhiran penangguhan pembayaran utang dari Pemohon.²¹

¹⁷ *Beschikking Rechtbank Amsterdam (b), Verklaring hoofd Insolventie Procedure No. 08.0036-S. GEZIEN.*

¹⁸ *Ibid., BESLISSING.*

¹⁹ *Beschikking Rechtbank Amsterdam (c), Faillietverklaring No. 08.0494-S. GEZIEN, hal. 1.*

²⁰ *Ibid., BESLISSING, hal. 2.*

²¹ *Ibid., Paragraf 1-2, hal. 1.*

- 2) Bahwa atas permohonan ini telah didengar oleh Pengurus selaku yang mengajukan permohonan, Kuasa hukum Pemohon, dan Pemohon.²²
- 3) Bahwa Pengurus penangguhan pembayaran utang Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan penangguhan pembayaran utang kepada Kreditor, dan Pemohon dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya.²³
- 4) Bahwa Pemohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejumlah 90 Juta USD melalui Surat Utang. Selain itu, Pemohon juga memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang berupa pajak sejumlah 1,8 Juta Euro. Sehingga akhirnya Pengurus penangguhan pembayaran utang Pemohon menyatakan bahwa dia tidak dapat lagi prospek ke depannya.²⁴
- 5) Bahwa pihak manajemen perusahaan Pemohon menyatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh Pemohon terkait dengan permasalahan Konglomerat *Lehman* di seluruh dunia, dan oleh sebab itu tidak dapat diperkirakan mengenai prospek atas pengakhiran penangguhan pembayaran utang dan pernyataan pailit bagi Pemohon. Sebaiknya dilakukan koordinasi dan penyelesaian finansial kepada perusahaan *Lehman* lainnya. Akan tetapi pihak manajemen perusahaan tidak dapat meyakinkan bahwa Pemohon dapat memenuhi pembayaran utang-utang kepada kreditornya dengan tepat waktu.²⁵
- 6) Bahwa berdasarkan memo dari Ian Schneider, Pengurus kepailitan *Lehman Brothers International (Europe)*, dinyatakan bahwa terdapat berbagai macam ketidak pastian dalam organisasi Konglomerat *Lehman*, sehingga seiring dengan waktu sulit untuk mengumpulkan informasi atau bahkan informasi tersebut telah hilang, di mana informasi tersebut diperlukan untuk kelanjutan penangguhan pembayaran utang. Oleh sebab itu tidak lagi mungkin untuk

²² *Ibid.*, Paragraf 3.

²³ *Ibid.*, Paragraf 4.

²⁴ *Ibid.*, Paragraf 5.

²⁵ *Ibid.*, Paragraf 6.

melakukan suatu tindakan teknis karena para staff ahli telah berpindah tempat.²⁶

- 7) Maka berdasarkan keadaan-keadaan yang didalilkan tersebut, Pengurus penangguhan pembayaran utang Pemohon mengajukan permohonan pengakhiran penangguhan pembayaran utang sekaligus pernyataan pailit atas Pemohon.

Putusan dan Pertimbangan Hukum

Setelah melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pengurus dari Pemohon, Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam kemudian memutuskan perkara *LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V.* ini, sebagai berikut:²⁷

KEPUTUSAN:

Pengadilan Wilayah:

Mengakhiri penangguhan pembayaran utang;

Mengumumkan:

Perusahaan perseroan terbatas, *Lehman Brothers Treasury Co. B.V* pailit.

Putusan Pengadilan Wilayah Amsterdam tersebut, dibuat atas dan dengan menimbang:

- 1) Bahwa Pengadilan Wilayah Amsterdam telah mengabulkan permohonan penangguhan pembayaran utang kepada Pemohon pada tanggal 19 September 2008 berdasarkan *Beschikking Rechtbank Amsterdam, Surseance van Betaling No. 08.0036-S*.²⁸
- 2) Bahwa pada 30 September 2008, RJ Schimmelpennick selaku Pengurus penangguhan pembayaran utang Pemohon mengajukan permohonan pengakhiran penangguhan pembayaran utang yang telah diberikan oleh Pengadilan Wilayah Amsterdam terhadap Pemohon.²⁹

²⁶ *Ibid.*, Paragraf 7, hal. 2.

²⁷ *Ibid.*, *BESLISSING*, hal. 2.

²⁸ *Ibid.*, Paragraf 1, hal. 1.

- 3) Bahwa Pengadilan Wilayah, berdasarkan dokumen dan informasi yang didalilkan sebagai bukti, menyatakan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih baik atas dasar Surat Utang sejumlah 90 Juta USD maupun utang pajak sejumlah 1,8 Juta Euro.³⁰
- 4) Bahwa Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam melihat kenyataan bahwa tidak adanya kemungkinan bagi Pemohon untuk dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditornya dengan tepat waktu, begitu juga dengan keadaan yang telah diperlihatkan bahwa tidak dimungkinkan untuk melanjutkan penangguhan pembayaran utang, dengan mengingat surat/memo yang dikirim oleh Ian Schneider. Maka penangguhan pembayaran utang harus diakhiri.³¹
- 5) Bahwa apakah pernyataan pailit dapat dijatuhkan terhadap Pemohon, maka Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam menjawab, karena fakta dan keadaan diatas menunjukkan bahwa Pemohon tidak lagi dapat melanjutkan penangguhan pembayaran utang kepada para kreditornya. Hal ini tidak didasarkan pada dalil bahwa tidak dapat diperkirakan tentang konsekuensi atas pernyataan pailit terhadap Konglomerat *Lehman*. Apabila, pada saat ini, Pemohon tidak dapat melanjutkan penangguhan pembayaran utang maka pernyataan pailit dapat dijatuhkan, sebagaimana yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.³²
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Uni Eropa tentang kepailitan, Pengadilan Wilayah Amsterdam memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus proses kepailitan ini, dengan fakta bahwa tempat kedudukan Pemohon berada di Belanda.³³

Atas dasar pertimbangan Hakim tersebut, Pengadilan Wilayah Amsterdam memutuskan pengakhiran penangguhan pembayaran utang *Lehman Brothers Co. B.V* sekaligus menjatuhkan pernyataan pailit.

²⁹ *Ibid.*, Paragraf 2.

³⁰ *Ibid.*, Paragraf 5.

³¹ *Ibid.*, Paragraf 8, hal. 2.

³² *Ibid.*, Paragraf 9, hal. 2.

³³ *Ibid.*, Paragraf 10, hal. 2.

Analisis Perkara

Berdasarkan pembahasan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dengan mengacu pada putusan Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam terhadap *Lehman Brothers Co. B.V.* Kesimpulan tersebut antara lain:

- 1) Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam tepat dalam menerapkan ketentuan-ketentuan kepailitan dan penangguhan pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan Belanda (*Faillissementswet St. 1893 No. 140 jo. St. 2002 No. 429*). Di mana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Debitor yang diperkirakan tidak dapat untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo maka dapat mengajukan penangguhan pembayaran utang.
- 2) Sebagai kelanjutan dari penangguhan pembayaran utang, Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam juga tepat dalam menerapkan ketentuan mengenai syarat permohonan pengakhiran penangguhan pembayaran utang sekaligus dijatuhkannya pernyataan pailit. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Kepailitan Belanda, di mana permohonan pengakhiran penangguhan pembayaran utang juga dapat diajukan oleh Pengurus dari penangguhan pembayaran utang tersebut.
- 3) Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam juga tepat dalam mempertimbangkan unsur Pasal 242 tersebut, di mana terdapat kondisi bahwa *Lehman Brothers Co. B.V* selaku debitor tidak lagi mampu melanjutkan penangguhan pembayaran utang. Sehingga telah terpenuhi persyaratan untuk pengakhiran penangguhan pembayaran utang sekaligus dijatuhkannya pernyataan pailit.
- 4) Mengenai yurisdiksi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan ini, Hakim Pengadilan Wilayah Amsterdam juga turut mempertimbangkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Uni Eropa tentang Kepailitan (*Council Regulation of European Union No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings 2000*). Ketentuan Pasal 3 ayat (1) konvensi ini menyatakan bahwa pengadilan setempat dari negara anggota konvensi di mana tempat kedudukan debitor berada memiliki yurisdiksi untuk menjatuhkan pernyataan pailit. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa Pengadilan

Wilayah Amsterdam, sebagai tempat kedudukan *Lehman Brothers Co. B.V* berwenang untuk menjatuhkan pernyataan pailit.

- 5) Dilihat dari segi HPI, ada beberapa hal yang dapat dianalisis. Terutama pada aspek status personal. Meskipun *Lehman Brothers Co. B.V* merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dan berkedudukan di Asmterdam, Belanda, keberadaan *Lehman Brothers Co. B.V* sebagai anggota perusahaan dari *Lehman Brothers Group* terkait dengan pendanaan dan pengeluaran surat utang pun telah masuk dalam lingkup HPI. Aktivitas tersebut tentunya melewati batas kenegaraan, mengingat tempat kedudukan *Lehman Brothers Group* adalah di Delaware, Amerika Serikat. Selanjutnya mengenai manajemen perusahaan, dimana *Lehman Brothers Co. B.V* sebagai anggota *Lehman Brothers Group* tentunya dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan dan kondisi manajemen *Lehman Brothers Group* sebagai perusahaan pusatnya.
- 6) Perkara kepailitan *Lehman Brothers Co. B.V*, pada dasarnya termasuk lingkup HPI. Alasannya adalah bahwa *Lehman Brothers Group* yang berkedudukan di Delwawre, Amerika Serikat, memiliki saham pada *Lehman Brothers Co. B.V*. Pailitnya *Lehman Brothers Co. B.V* mengakibatkan adanya sita umum atas seluruh kekayaannya yang masuk ke dalam harta pailit/*boedel*, termasuk saham yang dimiliki *Lehman Brothers Group*. Hal ini akan terlihat jelas ketika dilakukan proses Pengurusan dan Pembersihan harta pailit/*boedel* oleh kurator, sebagai eksekusi hasil putusan tersebut.

Kesimpulannya, dalam perkara kepailitan *Lehman Brothers Co. B.V* yang diputus oleh Pengadilan Wilayah Amsterdam, Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut telah benar dan tepat dalam menerapkan ketentuan mengenai kepailitan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan Belanda (*Faillissementswet St. 1893 No. 140 jo. St. 2002 No. 429*). Hakim Pengadilan Wilayah Belanda juga tepat dalam menerapkan ketentuan dalam Konvensi Uni Eropa tentang Kepailitan (*Council Regulation of European Union No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings 2000*), mengingat bahwa Belanda merupakan negara anggota Uni Eropa yang terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut.

BAB 4

ANALISIS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA

Bab ini akan menganalisis perkara-perkara kepailitan lintas batas yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Analisis terhadap perkara-perkara dilakukan berdasarkan alur proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan, mulai dari masalah yurisdiksi atau kewenangan mengadili suatu perkara hingga pembahasan mengenai penerapan hukum dalam pertimbangan hakim yang memutuskan. Pembahasan juga dilakukan dengan menggunakan teori HPI dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan permasalahan dalam perkara, misalnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

4.1 Perkara Kepailitan PT BERUANG MAS v. OXEDON ENT. LTD. (Putusan MARI No: 03 K/N/2006 Tanggal 27 Desember 2006 jo. Putusan No: 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 13 Juni 2006.)

Para Pihak

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No: 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Juni 2006 ini melibatkan dua pihak. Para Pihak yang dimaksud adalah:

Pemohon:

1. *Oxedon Ent. Ltd.*, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara *British Virgin Islands* dan berkedudukan di *British Virgin Islands*. Selanjutnya disebut Pemohon.

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, Poppy S.H di Jakarta, Indonesia.

Termohon:

1. PT Beruang Mas Perkasa, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya disebut Termohon.

Kasus Posisi

Dalam perkara kepailitan ini, pada awalnya Termohon merupakan Debitor dari PT Bank Mashill Utama Tbk. Setelah menerima fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Aksep dengan jumlah total Rp. 8.600.000.000,-.¹ Selain itu, Termohon juga telah menerbitkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) senilai Rp. 4.232.847.341,13 kepada Kaharudin Ongko.² Terhadap kedua transaksi ini telah terjadi pengalihan hak tagih, sehingga menjadikan Pemohon sebagai pemegang hak tagih yang sah. Atas pengalihan hak tagih ini maka Termohon berkewajiban untuk membayar sejumlah utang tersebut kepada Pemohon.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan pernyataan pailit terhadap Termohon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar adanya utang Termohon kepada Pemohon berdasarkan hak tagih yang dipegang oleh Pemohon, yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar sejumlah Rp. 36.659.625.455,13,- dan tentang Termohon sebagai debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu PT Sandi Mitra Selaras, PT Mahkota Berlian Cemerlang, PT Misori Utama, serta tentang tidak dibayarnya sedikitnya satu utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³

Pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat perbedaan pendirian antara Termohon dan Pemohon dalam masalah pembuktian kebenaran dalil-dalil Pemohon; dan oleh karenanya terdapat pula perbedaan pendirian apakah perhitungan Utang telah dilakukan dengan benar atau tidak, maka perkara pailit ini tidak dapat dibuktikan secara sumir atau sederhana di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit dari Pemohon *Oxedon Enterprises Ltd.* serta menyatakan Termohon PT Beruang Mas Perkasa pailit dengan segala akibat hukumnya.⁴ Setelah putusan pailit dijatuhkan,

¹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (a), *Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA Angka 1, hal. 2-3.

² Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (a), *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA Angka 10, hal. 6.

³ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA Angka 18, hal. 9.

⁴ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (a), *Ibid.*, MENGADILI, hal. 29.

dalam rangka pemberesan harta pailit, ternyata antara Debitor pailit dengan para kreditornya telah terjadi perdamaian (*Accord*) dan telah disahkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2006.⁵ Atas perdamaian ini, PT Bank Mayora selaku salah satu Kreditor mengajukan permohonan Kasasi kepada MA. Di tingkat Kasasi, MA membatalkan putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 September 2006 dan menolak Pengesahan Perdamaian yang telah dibuat.⁶

Pokok Perkara

Permohonan kepailitan dari Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon memegang hak tagih atas utang Termohon berdasarkan Pinjaman Aksep dan Surat Sanggup. Adapun dalil-dalilnya didasarkan pada uraian di bawah ini:

- 1) Bahwa kedudukan Pemohon sebagai Kreditor didasarkan pada Hak Tagih atas utang yang terdapat dalam fasilitas kredit dalam bentuk Pinjaman Aksep sejumlah Rp. 8.600.000.000,- yang diberikan oleh PT Bank Mashill Utama Tbk. kepada Termohon, dan juga Surat Sanggup (*Promissory Note*) senilai Rp. 4.232.847.341,13 yang telah diterbitkan Termohon kepada Kaharudin Ongko. Hak Tagih ini beralih kepada Pemohon melalui pengalihan hak.⁷
- 2) Bahwa pada awalnya Termohon merupakan debitor dari PT Bank Mashill Utama Tbk, setelah menerima fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman aksep dengan jumlah total sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Berdasarkan:
 - Perjanjian Pinjaman Aksep NO. 089A/DL/B/IV/95 tanggal 26 April 1995 untuk pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang kemudian PT Beruang Mas menerbitkan Surat Sanggup No.950497 senilai Rp. 1000.000.000,- tertanggal 22 Mei 1995 dengan waktu jatuh tempo pada 24 April 1996. Kemudian pinjaman ini diperpanjang berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Kredit No 089/DL/P/IV/96 tertanggal 22 April 1996 yang berakhir pada 25 April 1997, dengan diikuti oleh penerbitan Surat Sanggup No.960481 tertanggal 26 April 1996 senilai Rp.

⁵ Mahkamah Agung, *Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 033 K/N/2006, TENTANG DUDUKNYA PERKARA*, hal. 5.

⁶ *Ibid.*, MENGADILI, MENGADILI SENDIRI, hal. 14.

⁷ Berdasarkan bukti P-15, P-16, dan P-17 serta P-25, P-26 dan P-27 dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada putusan Nomor: 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 1.000.000.000,- yang jatuh tempo pada 25 April 1997. (**Perjanjian Aksep I**);
- Perjanjian Pinjaman Aksep No.081/DL/P/IV/97 tanggal 29 April 1997 untuk fasilitas kredit sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang berakhir pada 25 April 1998 dengan penerbitan Surat Sanggup oleh PT Beruang Mas No.950497 tertanggal 30 April 1998 senilai Rp. 2000.000.000,- yang jatuh tempo pada 26 April 1998. (**Perjanjian Pinjaman Aksep II**);
 - Perjanjian Pinjaman Aksep No.018-A/DL/B/II/98 tertanggal 27 Februari 1998 untuk fasilitas kredit sebesar Rp. 5.600.000.000,- yang berakhir pada 31 Maret 1998. (**Perjanjian Pinjaman Aksep III**).⁸
- 3) Bahwa setelah Pinjaman-pinjaman (Aksep I,II,II) tersebut jatuh tempo ternyata Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk membayar.⁹ Maka, pada 8 Juni 2000 hak tagih Bank Mashill berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Perjanjian Jual-Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-104/BPPN/0600 yang dlegalisasi oleh Hasanah S.H., Notaris di Jakarta dengan No.435/2000 tertanggal 8 Juni 2000.¹⁰
- 4) Bahwa pada 19 Januari 2004, hak tagih yang dimiliki BPPN dialihkan kepada PT JAIC Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Piutang No.025/PPAKV/Obligori-Debitori/Tunai/0104 yang dlegalisasi oleh Fathiar S.H, Notaris di Jakarta dengan No.581/L/I/2004 tertanggal 19 Januari 2004, yang kemudian diubah dengan Perubahan Atas Perjanjian Jual-Beli Piutang No. 070/PPAK V/0204 tertanggal 20 Februari 2004 dan dlegalisasi oleh Fathiar S.H, dengan No.603/L/II/2004 tertanggal 20 Februari 2004. Diikuti oleh surat Pemberitahuan Pengalihan Kredit No.Prog-1322/AMK-PA1/BPPN/0204 tertanggal 13 Februari 2004.¹¹
- 5) Bahwa pada 17 Juni 2004, PT JAIC mengalihkan hak tagih yang dimilikinya kepada *Oxedon Ent. LTD.* berdasarkan “*Sale and Purchase of Receivables Agreement*” (Perjanjian Jual-Beli dan Pengalihan Piutang) yang dlegalisasi

⁸ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (a), *Op. Cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA Angka 1, hal. 2-3.

⁹ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 2, hal. 3.

¹⁰ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 3, hal. 4.

¹¹ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 4, hal. 4.

oleh Notaris Felana S.H dengan No.51/L/VI/2004 tertanggal 17 Juni 2004, yang kemudian diberitahukan kepada PT Beruang Mas dalam “*Notice of Credit Facility PT Beruang Mas Perkasa (Borrower) from PT JAIC Indonesia*” tertanggal 17 Juni 2004. Sehingga transaksi ini menjadikan PT Beruang Mas sebagai Debitor (Termohon Pailit) dan Oxedon Ent.LTD sebagai Kreditur (Pemohon Pailit).¹²

- 6) Bahwa pada 22 Desember 1999, Termohon mengeluarkan Surat Sanggup (*Promissory Note*) No. 1 senilai Rp.4.232.847.341,13,- kepada Kaharudin Ongko yang jatuh tempo pada 18 Desember 2002, yang kemudian hak tagih berdasarkan Surat Sanggup ini dialihkan kepada PT Arya Mustika Mulia Abadi berdasarkan “*Deed of Transfer*” (Akta Pengalihan) No.9 tertanggal 22 Desember 1999 yang dibuat di hadapan Notaris Lily H.S.,S.H.¹³
- 7) Bahwa setelah Surat Sanggup tersebut jatuh tempo, Termohon tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, sehingga pada 9 Januari 2004 PT Arya Mustika mengalihkan hak tagih atas Surat Sanggup ini kepada PT Masindo Alam Utama berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham dan Pengalihan Piutang yang dilegalisasi oleh Notaris James Herman S.H. No.LEG/1586/2004 tertanggal 9 Januari 2004.¹⁴
- 8) Bahwa kemudian pada 30 Juni 2004 PT Masindo mengalihkan hak tagih atas Surat Sanggup tersebut kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Piutang tertanggal 30 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Nani K, S.H., yang telah diberitahukan kepada Termohon. Sebagaimana terbukti dari “*Notice of Credit Facility PT Beruang Mas (Borrower) from PT Masindo Alam*” tertanggal 30 Juni 2004.¹⁵
- 9) Bahwa berdasarkan surat tersebut telah dinyatakan bahwa Termohon adalah Debitor, sedangkan Termohon merupakan Kreditur.¹⁶

¹² *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 5, hal. 5.

¹³ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 10-11, hal. 6.

¹⁴ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 12-13, hal. 6.

¹⁵ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 14, hal. 6.

¹⁶ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 17, hal. 8.

- 10) Bahwa setelah mengetahui bahwa adalah Kreditur dari Termohon, diketahui juga adanya bahwa Termohon mempunyai Kreditur lain, yaitu PT Sandi Mitra Selaras, PT Mahkota Berlian Cemerlang, PT Misori Utama.¹⁷
- 11) Bahwa dengan demikian maka Pemohon mengajukan permohonan pailit sebagaimana syarat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) telah dapat terpenuhi sehingga Termohon mengajukan gugatannya dalam Petitum agar Termohon dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya.

Putusan dan Pertimbangan Hukum

Setelah melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian memutuskan perkara PT BERUANG MAS v *OXEDON ENT. LTD* ini, sebagai berikut:¹⁸

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 Menyatakan Termohon PT Beruang Mas Perkasa Pailit dengan segala akibat hukumnya;
 Mengangkat Bismar Siregar SH. MH, sebagai Hakim Pengawas;
 Menunjuk dan mengangkat Sdr. Yuhelson SH. MH, sebagai Kurator;
 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, dibuat atas dan dengan menimbang:

- 1) Bahwa Termohon pailit, PT BERUANG MAS, merupakan debitor dari Pemohon pailit, OXEDON, berdasarkan hak tagih atas utang-utang yang dipegang oleh Pemohon berdasarkan Perjanjian Pinjaman Aksep I,II, dan III dan Surat Sanggup.¹⁹
- 2) Bahwa utang-utang berdasarkan Perjanjian Pinjaman Aksep I,II, dan III dan Surat Sanggup sebagaimana yang dimaksud di atas telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 18, hal. 9.

¹⁸ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 29.

¹⁹ *Ibid.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 27.

- 3) Bahwa terdapat kreditur-kreditur lain selain Pemohon, yaitu PT Sandi Mitra Selaras, PT Mahkota Berlian Cemerlang, PT Misori Utama, dan Termohon juga mempunyai utang kepada kreditur lain yaitu PT Mahkota Berlian Cemerlang.²¹
- 4) Bahwa dengan demikian maka persyaratan untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi;²²

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus perkara kepailitan PT BERUANG MAS v *OXEDON ENT. LTD*, yang mengakibatkan PT BERUANG MAS dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya.

Setelah putusan pernyataan pailit dikeluarkan, Termohon mengadakan perdamaian dengan para kreditorinya. Atas perdamaian ini, PT BANK MAYORA mengajukan kasasi. Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Kasasi, telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon PT BANK MAYORA;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 26 September 2006;

MENGADILI SENDIRI

Menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditorinya;

Menghukum Termohon Kasasi II dahulu Pemohon untuk membayar semua biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Mahkamah Agung tersebut dibuat atas dan dengan melakukan pertimbangan:

- 1) Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara PT BERUANG MAS dengan para kreditorinya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No.16/Pailit/PN.Niaga tertanggal 26 September 2006. PT BANK MAYORA

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 28.

²² *Ibid.*

sebagai salah satu kreditor telah mengajukan keberatan atas perdamaian yang terjadi, begitu juga dengan satu kreditor lain, yaitu PT *DIPO STAR FINANCE*. Keberatan ini tidak dicantumkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum dan kontadiktif dengan Berita Acara Pesidangan.²³

- 2) Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama berkewajiban memeriksa keberatan yang diajukan dan telah melanggar Pasal 159 ayat (2b) UU No. 37 Tahun 2004.²⁴
- 3) Bahwa pembayaran dengan saham yang dilakukan PT BERUANG MAS kepada para kreditornya melanggar Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal, sebagaimana dalam Pasal 28a Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003.²⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memutuskan bahwa *Judex Factie* dalam pengesahan perdamaian antara PT BERUANG MAS dengan para kreditornya telah salah dan harus dibatalkan. Karena bertentangan dengan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia.

Analisis Perkara

Perkara kepailitan ini merupakan perkara yang termasuk dalam lingkup bidang HPI karena di dalamnya terdapat suatu keadaan yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya Titik-Titik Pertalian. Titik-titik pertalian tersebut dapat dilihat berdasarkan status personal para pihak. Pemohon adalah *Oxedon Ent. Ltd.*, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara *British Virgin Islands* dan tunduk pada hukum *British Virgin Islands* sedangkan Termohon adalah PT Beruang Mas Perkasa, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Unsur asing (*foreign elements*) dalam perkara ini terdapat pada tempat kedudukan pihak Pemohon sehingga TPSnya adalah tempat kedudukan badan

²³ Mahkamah Agung, *Op. Cit.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 12.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

hukum. Berdasarkan prinsip Inkorporasi yang dianut oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, status personal badan hukum ditentukan oleh hukum yang digunakan pada saat pendirian badan hukum, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUP. Syarat yang harus dipenuhi adalah permohonan harus diajukan oleh seorang Advokat yang mewakili Pemohon untuk beracara, namun hal ini tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan²⁶. Adapun Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon atau Termohon (dalam hal ini berkewarganegaraan asing) harus mendapat legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal mereka.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditentukan hukum yang berlaku dalam masalah kepailitan yang bersifat internasional ini yaitu hukum Indonesia, alasannya adalah:

- 1) Forum pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga di Indonesia. Sebagai forum pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Indonesia.
- 2) Perkara kepailitan yang bersifat internasional ini termasuk dalam bidang hukum acara perdata (hukum formal), dengan demikian hakim akan selalu menggunakan hukum acaranya sendiri berdasarkan *Lex Fori*.
- 3) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 telah menentukan penggunaan Hukum Indonesia pada Pasal 299.²⁷
- 4) Pengadilan Indonesia mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang bersifat internasional. Pada proses beracara kepailitan, tidak dibedakan kewarganegaraan para pihak, apakah mereka WNI atau WNA, ataupun Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing²⁸. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004

²⁶ Indonesia (b), Pasal 7 ayat (3).

²⁷ Pasal 299 UUK mengatakan, "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata."

²⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 AB, yang mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara status hukum perdata dan dagang dari warga negara dan orang asing, selama tidak ditentukan berlainan oleh undang-undang, dalam Gautama (a), *Op. Cit.*, hal. 292.

jo. Pasal 118 ayat (2) *HIR*, yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk menyatakan pailit adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah di mana debitor tersebut berdomisili. Apabila tergugat terdiri dari dua orang maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat. Dalam perkara ini Pihak Termohon Pailit bertempat kedudukan di Indonesia.

- 5) Adapun mengenai hukum materiil yang dipergunakan telah ditentukan bahwa berdasarkan Asas Integrasi dalam UU No.37 Tahun 2004 mengatakan bahwa Hukum Formil dan Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional
- 6) Hakim pada Tingkat pertama juga menyatakan keberlakuan hukum materiil ini, dalam pertimbangan hukumnya yaitu UU No. 37 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang terkait.²⁹

Setelah ditentukan masalah forum pengadilan yang berwenang dan hukum yang dipergunakan, maka selanjutnya akan dianalisis pokok permasalahan dari perkara kepailitan antara *OXEDON ENT. LTD. v PT BERUANG MAS*. Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan dari putusan pada tingkat Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu:

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat dalam menerapkan hukum, di mana untuk menyatakan bahwa Termohon dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka perlu dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.³⁰ Dari batasan yang ditentukan tersebut, Majelis Hakim kemudian menelusuri apakah kedudukan Pemohon sebagai Kreditur terhadap Termohon adalah sah. Berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Majelis Hakim menyatakan bahwa benar dan sah adanya Pemohon sebagai kreditor dari Termohon, berdasarkan hak tagih atas Perjanjian Pinjaman Aksep dan Surat Sanggup.

²⁹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (a), *Op. Cit.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM, hal. 29.

³⁰ Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, mengatakan bahwa, "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

- 2) Kesimpulannya, Majelis Hakim telah tepat menerapkan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) sebagai ketentuan mutlak yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan putusan pailit.

Beberapa hal yang dapat dipelajari dengan mengacu pada putusan Majelis Hakim Kasasi yang Mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 26 September 2006, serta menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya, adalah:

- 1) Berdasarkan pertimbangan MA, alasan-alasan keberatan dan penolakan yang diajukan oleh PT Bank Mayora selaku Pemohon Kasasi terhadap Perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya telah membuktikan bahwa pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah menerapkan hukum, dan menyatakan bahwa:
 - *Judex Facti* telah mengesampingkan pernyataan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai salah satu kreditor dalam pertimbangannya.
 - *Judex Facti* tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan keberatannya tersebut, dan langsung memutuskan perkara perdamaian.
 - Putusan *Judex Facti* kontradiktif dengan Berita Acara Persidangan.

Menurut pendapat Penulis, Hakim *Judex Facti* harus mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelum mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut sebagaimana telah diatur oleh Pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. Majelis Hakim Kasasi juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU. No. 37 Tahun 2004 telah terpenuhi.³¹ Pertimbangan lain yang juga diambil oleh Majelis Hakim Kasasi adalah ketentuan Pasal 28a Peraturan Bank Indonesia No. 5/10/PBI/2003 tentang

³¹ Pasal 159 ayat (2) UUK mengatakan bahwa, " Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal yang menyatakan bahwa Bank dilarang melakukan penyertaan modal pada perusahaan bukan dibidang keuangan yang bertentangan dengan klausul perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Dengan demikian Pengesahan Perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya dibatalkan.

- 2) Kesimpulannya, Majelis Hakim Kasasi telah tepat menerapkan hukum dalam putusannya yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 26 September 2006, serta menolak Pengesahan Perjanjian Perdamaian antara Debitor Pailit dengan para Kreditornya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara *OXEDON ENT. LTD v PT BERUANG MAS* maka dapat disimpulkan bahwa penerapan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dilakukan secara benar dan tepat. Akan tetapi terjadi kesalahan penerapan ketentuan tersebut pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Perjanjian Perdamaian yang diajukan PT BERUANG MAS. Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi juga telah menerapkan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 secara tepat, dalam perkara ini adalah ketentuan mengenai Perjanjian Perdamaian antar Debitor pailit dengan para Kreditornya. Terlebih lagi dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan yang mengikat PT BERUANG MAS.

4.2 Perkara Kepailitan *FAIR HAVEN OFFSHORE INC.* dan *STRATFORD DEV. INC* v. PT ALPHA SARANA (Putusan No: 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 3 Maret 2006)

Para Pihak:

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan No: 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 3 Maret 2006 ini melibatkan dua pihak. Para pihak yang dimaksud adalah:

Pemohon:

1. *Fair Haven Offshore Inc.* adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara *British Virgin Islands* dan berkedudukan di *British Virgin Islands*. Selanjutnya disebut Pemohon I
2. *Stratford Dev. Inc.* adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara *British Virgin Islands* dan berkedudukan di *British Virgin Islands*. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan II diwakili oleh kuasa hukumnya Sony Rendra S.H., dan rekan dari Kantor Hukum *Summit Law Firm* di Jakarta, Indonesia.

Termohon:

1. PT Alpha Sarana, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya disebut Termohon.

Posisi Kasus

Dalam perkara kepailitan ini, pada awalnya Termohon merupakan Debitor dari PT Bank Umum Servitia. Antara PT Bank Umum Servitia dan Termohon telah dibuat Surat Pengakuan Hutang sebanyak tiga kali dalam bentuk Pinjaman *Domand Loan*, Rekening Koran dan *Fixed Loan* (Pengakuan Hutang No. 29, 30, dan 31)³². Selain itu, Termohon juga telah membuat perjanjian kredit dengan Bank Pelita sebanyak tiga kali berupa Perjanjian Promes Berulang, Perjanjian Kredit Modal Kerja, dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi (Perjanjian Kredit No. 18, 004, dan Penerbitan Bank Garansi No. 155).³³ Terhadap kedua transaksi ini, Pemohon I dan II mengklaim telah terjadi pengalihan hak tagih kepada mereka sehingga Termohon berkewajiban untuk membayar sejumlah utang tersebut kepada Pemohon I dan II.

Selanjutnya, Pemohon I dan II mendalilkan pernyataan pailit terhadap Termohon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar adanya utang Termohon

³² Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (b), *Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA Angka 1, hal. 2.

³³ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (b), *Op. Cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA Angka 14, hal. 5.

kepada Pemohon I dan II berdasarkan hak tagih yang dipegang oleh Pemohon, yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar, yaitu sejumlah Hutang Pokok Rp. 11.078.145.558,50,- beserta bunga berikut denda Rp. 35.456.347.567,- kepada Pemohon I³⁴ dan sejumlah Hutang Pokok Rp. 5.343.423.921,84,- beserta Bunga berikut Denda Rp. 49.819.047.891,- kepada Pemohon II³⁵. Berikut juga tentang Termohon sebagai debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu Pemohon I dan II sendiri, serta tentang tidak dibayarnya sedikitnya satu utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³⁶

Pada pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat perbedaan pendirian antara Termohon dan Pemohon dalam masalah pembuktian kebenaran dalil-dalil Pemohon; dan oleh karenanya terdapat pula perbedaan pendirian apakah pengalihan Hak Tagih telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak, apakah Pemohon I dan II benar berkedudukan sebagai kreditor atau tidak, maka perkara pailit ini tidak dapat dibuktikan secara sumir atau sederhana di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada akhirnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan Pailit dari Pemohon *Fair Haven Offshore Inc.* dan *Stratford Dev. Inc.* serta menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara.³⁷

Pokok Perkara

Permohonan kepailitan dari Para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya menyebutkan bahwa Pemohon I memegang hak tagih atas utang Termohon berdasarkan Surat Pengakuan Utang sedangkan Pemohon II memegang hak tagih berdasarkan Perjanjian Kredit. Adapun dalil-dalilnya didasarkan pada uraian di bawah ini:

- 1) Bahwa kedudukan Pemohon I sebagai Kreditor didasarkan pada Hak Tagih atas utang yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat

³⁴ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 13, hal. 4-5.

³⁵ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 22, hal. 7.

³⁶ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 23, hal. 7.

³⁷ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 29.

antara Termohon dengan PT Bank Umum Servitia, dan Pemohon II berdasarkan Hak Tagih atas perjanjian kredit yang dibuat antara Pemohon II dengan Bank Pelita. Hak Tagih ini beralih kepada Pemohon I dan II melalui pengalihan hak (*Cessie*).

- 2) Bahwa pada awalnya Termohon merupakan debitor dari PT Bank Servitia, setelah pada 19 Maret 1996, karena antara Termohon dengan PT Bank Servitia telah dibuat:
 - Pengakuan Hutang No.29 tanggal 19 Maret 1996, di hadapan Notaris Elza, S.H, atas pinjaman dalam bentuk Domand Loan. **(Pengakuan Hutang No.29)**;
 - Pengakuan Hutang No. 30 tanggal 19 Maret 1996, di hadapan Notaris Elza, S.H, atas pinjaman dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK). **(Pengakuan Hutang No.30)**;
 - Pengakuan Hutang No. 29 tanggal 19 Maret 1996, di hadapan Notaris Elza, S.H, atas pinjaman dalam bentuk *Fixed Loan* (F/L). **(Pengakuan Hutang No.31)**.³⁸

- 3) Bahwa setelah Pengakuan Hutang No. 29, 30, dan 31 tersebut telah diterima seluruhnya oleh Termohon, maka ditentukan bahwa jatuh tempo pembayarannya adalah 18 Maret 1997.³⁹ Akan tetapi, setelah jatuh tempo dilakukan perpanjangan agar dapat mengembalikan seluruh pinjaman pada 18 Maret 1998.⁴⁰

- 4) Bahwa ketika jatuh tempo pada 18 Maret 1998 pinjaman tersebut belum dikembalikan kepada Bank Servitia.⁴¹ Maka pada 8 Juni 2000 hak tagih yang dimiliki Bank Servitia berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, 30, dan 31 dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Perjanjian Jual-Beli dan Penyerahan Piutang No.SP-77/BPPN/0600 tanggal 8 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Notaris Hasan Ali, S.H.⁴²

³⁸ Berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta P-25, P-26 dan P-27 dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada putusan Nomor: 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.

³⁹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (b), *Op. Cit.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 2, hal. 2.

⁴⁰ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 3, hal. 2.

⁴¹ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 4, hal. 2.

⁴² *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 5, hal. 3.

- 5) Bahwa BPPN melalui PT Bank Danamon berdasarkan perjanjian No.B.1688/LOD.LMR/VII/01 tertanggal 27 Juli 2001 kembali mengingatkan namun tidak juga dibayarkan.⁴³ Maka BPPN mengalihkan hak tagih atas Pengakuan Hutang No. 29, 30, dan 31 kepada PT Harita Kencana, melalui Perjanjian Jual-Beli Piutang tanggal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Fathiah H, S.H. dengan NO.298/L/X/2002 serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 93 tanggal 27 September 2002. yang telah diberitahukan kepada PT Alpha Sarana melalui Pemberitahuan Pengalihan Piutang No.Prog-6369/AMPAK1/BPPN/1102 tanggal 29 November 2002.⁴⁴
- 6) Bahwa kemudian, hak tagih yang dimiliki PT Harita Kencana berdasarkan Pengakuan Hutang No. 29, 30, dan 31 tersebut dialihkan kepada New Age World (suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara British Virgin Islands), berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Piutang tertanggal 17 Desember 2002 dengan No.338/W/XII/2000 serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 7 tanggal 17 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Fathiah H, S.H, Notaris di Jakarta.⁴⁵ Terhadap pengalihan tersebut telah diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No.004/HKS/CF/XII/02 tanggal 18 Desember 2002.
- 7) Bahwa pada 21 Desember 2005, hak tagih yang dimiliki New Age World dialihkan kepada Pemohon I, berdasarkan “*Sale and Purchase Agreement*” tertanggal 21 Desember 2005, dan peralihan tersebut telah diberitahukan kepada PT Alpha Sarana melalui surat tanggal 21 Desember 2005 perihal “*Notice of Transfer of Facility of ex Bank Umum Servitia*”.⁴⁶ Dengan demikian transaksi ini menjadikan PT Alpha Sarana sebagai Debitor (Termohon) dan *Fair Haven Offshore Inc.* sebagai Kreditur (Pemohon I).
- 8) Bahwa setelah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon I melalui surat Ref.No.017/SMT/1/2006 tertanggal 6 Januari 2006 perihal Surat

⁴³ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 6, hal. 3.

⁴⁴ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 7, hal. 3.

⁴⁵ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 8, hal. 3.

⁴⁶ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 9, hal. 3-4.

Peringatan/Somasi melakukan penagihan pembayaran utang. Akan tetapi tidak juga dilakukan oleh Termohon.⁴⁷

9) Bahwa sampai dengan 31 Desember 2005, jumlah utang yang timbul berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No. 29, 30, dan 31 adalah Rp. 46.534.493.096,- dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok sebesar Rp. 11.078.145.558,50,-
- Bunga berikut Denda sebesar Rp. 35.456.347.567,-⁴⁸

10) Bahwa pada awalnya juga Termohon merupakan kreditor dari Bank Pelita, setelah menerima Perjanjian Kredit yang dibuta pada 1 Maret 1996, yaitu:⁴⁹

- Perjanjian Kredit No. 18 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Pudji R.I., S.H. di mana Bank Pelita sepakat memberikan fasilitas Kredit berupa Pinjaman Promes Berulang (PPB). Yang kemudian diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.260/PPB/PPK-I/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 dan perubahan Perjanjian Kredit No.154/PDRR/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 (**Perjanjian Kredit No.18**);
 - Perjanjian kredit No.004/PRK/PK/VI/1996 tanggal 20 Juni 1996 yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja, yang kemudian diperpanjang berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Kredit No.153/PRK-PPK/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997. (**Perjanjian Kredit No.004**);
 - Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.155/BG/KPO/BP/IV/97 tanggal 24 April 1997 yang memberikan fasilitas Bank Garansi. (**Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No.155**).
- Perjanjian Kredit No. 18, 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 diperpanjang jatuh temponya menjadi tanggal 4 Maret 1998.

11) Bahwa setelah Perjanjian Kredit No. 18, 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 jatuh tempo dan dapat ditagih, Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Bank Pelita.⁵⁰ Sehingga dilakukan pengalihan piutang kepada BPPN melalui Perjanjian Jual-Beli dan Penyerahan Piutang No.SP-60/BPPN/0600 tertanggal 3 Juni 2000 yang dilegalisasi oleh Ny. Sulami M, S.H.⁵¹

⁴⁷ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 13, hal. 4.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 14, hal. 5.

⁵⁰ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 15, hal. 5.

⁵¹ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 16, hal. 5-6.

- 12) Bahwa setelah BPPN melalui Bank Danamon melakukan penagihan dengan Surat Peringatan PT Bank Danamon No.B.1688/lod./Imr/VII/01 tertanggal 27 Juli 2001 kepada Termohon, piutang tersebut tetap tidak dilunasi juga.⁵² Maka BPPN mengalihkan hak tagihnya berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 kepada PT Harita Kencana melalui Perjanjian Jual-Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 yang dilegalisasi oleh Notaris Fathiah H, S.H dengan No.298/L/IX/2002 serta Akta Pengalihan piutang (*Cessie*) No. 93.⁵³
- 13) Bahwa kemudian hak tagih PT Harita Kencana berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155, dialihkan kepada New Age World LTD berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Piutang tertanggal 27 September 2002 yang dicatat dan didaftarkan oleh Notaris Fathiah H, S.H dengan No.388/W/XII/2000 serta Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) No. 7 tanggal 17 Desember 2002. Terhadap peralihan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon melalui Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No.044/HKS/CF/XII/02 tanggal 18 Desember 2002.⁵⁴
- 14) Bahwa berdasarkan “*Sale and Purchase Agreement*” tertanggal 21 Desember 2005 serta “*Deed of Transfer*” tertanggal 21 Desember, New Age World LTD mengalihkan hak tagih yang timbul dari Perjanjian Kredit No. 18, 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 kepada Pemohon II. Berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2005 perihal “*Notice of Transfer of facility of ex Bank Pelita*. Dengan demikian berdasarkan surat tersebut telah jelas bahwa PT Alpha Sarana adalah Debitor (Termohon Pailit), sedangkan Stratford Development Inc. merupakan Kreditur (Pemohon Pailit II).⁵⁵
- 15) Setelah utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit No. 18, 004 dan Perjanjian Penerbitan Bank Garansi No. 155 telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Termohon tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan

⁵² *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 17, hal. 6.

⁵³ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 18, hal. 6.

⁵⁴ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 19, hal. 6.

⁵⁵ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 20, hal. 6.

pembayaran kepada Pemohon II, yang jumlah total utangnya sampai 31 Desember 2005 adalah Rp. 55.162.471.723,- dengan perincian, sebagai berikut:⁵⁶

- Hutang Pokok sebesar Rp. 5.343.423.921,84,-
- Bunga berikut Denda sebesar Rp. 49.819.047.801,-

- 16) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dinyatakan bahwa Termohon pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik kepada Pemohon I maupun kepada Pemohon II.⁵⁷
- 17) Bahwa dengan dalil-dalil tersebut maka Pemohon I dan II mengajukan permohonan pailit sebagaimana dalam dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) telah dapat terpenuhi sehingga Termohon mengajukan gugatannya dalam Petitum agar Termohon dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya.

Putusan dan Pertimbangan Hukum

Setelah melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian memutuskan perkara *FAIR HAVEN OFFSHORE* dan *STRATFORD DEV. INC.* v *PT ALPHA SARANA* ini, sebagai berikut:⁵⁸

MENGADILI

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Mengkukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, dibuat atas dan dengan menimbang:

- 1) Bahwa kedudukan Termohon sebagai debitor dan Pemohon I dan II sebagai Kreditor, yang didasarkan atas pengalihan hak tagih atas utang-utang dari

⁵⁶ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 22, hal. 7.

⁵⁷ *Ibid.*, TENTANG DUDUKNYA PERKARA, Angka 23, hal. 7.

⁵⁸ *Ibid.*, MENGADILI, hal. 29.

Termohon perlu memenuhi syarat asas hukum perdata, yaitu bahwa setiap peralihan hak atas suatu benda harus ada obligatoirnya (alas haknya), sebagaimana dalam Pasal 584 KUH Perdata.⁵⁹

- 2) Bahwa untuk peralihan benda tak berwujud dan piutang berlaku Pasal 613 KUH Perdata.⁶⁰
- 3) Bahwa peralihan hak tagih kepada Pemohon I tidak memenuhi ketentuan Pasal 613 KUH Perdata karena tidak ditemukannya bukti-bukti atas peralihan hak tagih yang terjadi.⁶¹
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak dapat terpenuhi.⁶²
- 5) Bahwa begitu juga dengan peralihan hak tagih kepada Pemohon II, di mana tidak ditemukan bukti-bukti adanya suatu proses peralihan hak sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 613 KUH Perdata.⁶³
- 6) Bahwa dengan demikian tidak dapat dibuktikan apakah Pemohon I dan II merupakan kreditor dari Termohon dan sebaliknya apakah Termohon adalah debitor dari Pemohon I dan II.⁶⁴

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus perkara kepailitan *FAIR HAVEN OFFSHORE dan STRATFORD DEV. INC v PT ALPHA SARANA*, yang menolak permohonan pailit untuk sepenuhnya serta menghukum Para Pemohon atas biaya perkara.

Analisis Perkara:

Perkara kepailitan ini merupakan perkara yang termasuk dalam lingkup bidang HPI karena di dalamnya terdapat suatu keadaan yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya Titik-Titik Pertalian. Titik-titik pertalian

⁵⁹ *Ibid.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, hal. 27.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.* TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, hal. 28.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, hal. 29.

tersebut dapat dilihat berdasarkan status personal para pihak. Suatu badan hukum, status personalnya ditentukan berdasarkan tempat kedudukan badan hukum tersebut. Pada perkara ini, Pemohon adalah *Fair Haven Offshore Inc.* dan *Stratford Dev. Inc.*, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara *British Virgin Islands* dan tunduk pada hukum *British Virgin Islands*. Sedangkan Termohon adalah PT Alpha Sarana, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Unsur asing (*foreign elements*) dalam perkara ini terdapat pada tempat kedudukan pihak Pemohon sehingga TPSnya adalah tempat kedudukan badan hukum. Berdasarkan prinsip Inkorporasi yang dianut oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, status personal badan hukum ditentukan oleh hukum yang digunakan pada saat pendirian badan hukum, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1). Syarat yang harus dipenuhi adalah permohonan harus diajukan oleh seorang Advokat yang mewakili Pemohon untuk beracara, namun hal ini tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.⁶⁵ Adapun Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon atau Termohon (dalam hal ini berkewarganegaraan asing) harus mendapat legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal mereka.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditentukan hukum yang berlaku dalam masalah kepailitan yang bersifat internasional ini yaitu hukum Indonesia, alasannya adalah:

- 1) Forum pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga di Indonesia. Sebagai forum pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Indonesia.
- 2) Perkara kepailitan yang bersifat internasional ini termasuk dalam bidang hukum acara perdata (hukum formal), dengan demikian hakim akan selalu menggunakan hukum acaranya sendiri berdasarkan *Lex Fori*.
- 3) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 telah menentukan penggunaan Hukum Indonesia pada Pasal 299.⁶⁶

⁶⁵ Indonesia (b), Pasal 7 ayat (3).

- 4) Pengadilan Indonesia mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang bersifat internasional. Proses beracara kepailitan tidak membedakan kewarganegaraan para pihak, apakah mereka WNI atau WNA, ataupun Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing.⁶⁷ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 118 ayat (2) *HIR*, yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk menyatakan pailit adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah di mana debitor tersebut berdomisili. Apabila tergugat terdiri dari dua orang maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat. Dalam perkara ini Pihak Termohon Pailit bertempat kedudukan di Indonesia.
- 5) Adapun mengenai hukum materiil yang dipergunakan telah ditentukan bahwa berdasarkan Asas Integrasi dalam UU No.37 Tahun 2004 mengatakan bahwa Hukum Formil dan Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
- 6) Hakim pada Tingkat pertama juga menyatakan keberlakuan hukum materiil ini, dalam pertimbangan hukumnya yaitu UU No. 37 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang terkait.⁶⁸

Setelah ditentukan masalah forum pengadilan yang berwenang dan Hukum yang dipergunakan, maka selanjutnya akan dianalisa pokok permasalahan dari perkara kepailitan antara *Fair Haven Offshore Inc.*, dan *Stratford Dev. Inc.* dengan PT Alpha Sarana ini. Putusan pada tingkat Pengadilan Niaga yang menolak permohonan Para Pemohon, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu:

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah tepat dalam menerapkan hukum, di mana untuk menyatakan bahwa Termohon dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka perlu dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat

⁶⁶ Pasal 299 UUK mengatakan, "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata."

⁶⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 *AB*, yang mengatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada pembedaan antara status hukum perdata dan dagang dari warga negara dan orang asing, selama tidak ditentukan berlainan oleh undang-undang, dalam Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hal. 292.

⁶⁸ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (b), *Ibid.*, TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA, hal. 29.

- (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.⁶⁹ Dari batasan yang ditentukan tersebut, Majelis Hakim kemudian menelusuri apakah kedudukan Pemohon sebagai Kreditur terhadap Termohon adalah sah.
- 2) Setelah menelusuri lebih lanjut, ternyata Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti nyata atas pengalihan Hak Tagih yang diuraikan di atas. Padahal, atas peralihan piutang (*Cessie*) perlu dipenuhi ketentuan Pasal 613 BW.⁷⁰ Dengan demikian maka Para Pemohon tidak terbukti secara sah dan benar adalah Kreditur dari Termohon, sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) tidak dapat terpenuhi.
- 2) Kesimpulannya, Majelis Hakim telah tepat menerapkan hukum kepailitan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) sebagai ketentuan mutlak yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan putusan pailit. Majelis Hakim juga sangat tepat untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 613 BW dalam masalah Peralihan Piutang (*Cessie*).

Secara keseluruhan, analisis terhadap dua perkara kepailitan ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama adalah masalah penerapan hukum kepailitan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 37 tentang Kepailitan. Ketentuan-ketentuan umum mengenai kepailitan seperti, syarat pernyataan pailit, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah diterapkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain itu, pembuktian terhadap unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) juga dilakukan dengan tepat. Adanya penelusuran terhadap kedudukan masing-masing pihak beserta bukti-bukti yang sah membuat definisi kreditor dan debitor menjadi sangat jelas. Terhadap unsur

⁶⁹ Pasal 2 ayat (1) UUK, mengatakan bahwa, "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."


⁷⁰ Pasal 613 BW mengatakan:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya."

utang, Majelis Hakim juga telah menentukan dasar-dasar dalil para pihak, termasuk ketentuan mengenai peralihan hak atas piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata mengenai Peralihan utang (*cessie*).

Selanjutnya adalah terkait permasalahan HPI masalah status personal badan hukum dan penentuan yurisdiksi dan hukum yang dipakai telah tepat penerapannya. Meskipun tidak ada ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 yang secara jelas mengatur mengenai permasalahan HPI, Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Indonesia. Begitu juga penggunaan hukum Indonesia baik hukum formil maupun hukum materiil, sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan hukum pada kedua putusan tersebut.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian normatif dan penelitian lapangan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan, bahwa:

(1) Perkara kepailitan PT BERUANG MAS v. *OXEDON ENT. LTD.* serta *FAIR HAVEN OFFSHORE INC.* dan *STRATFORD DEV. INC* v. PT ALPHA SARANA merupakan perkara kepailitan yang termasuk dalam lingkup bidang HPI karena di dalamnya terdapat suatu keadaan yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya Titik-Titik Pertalian. Titik-titik pertalian tersebut dapat dilihat berdasarkan status personal para pihak di mana *OXEDON ENT. LTD.* dan *FAIR HAVEN OFFSHORE INC* serta *STRATFORD DEV. INC* adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara British Virgin Islands dan tunduk pada hukum British Virgin Islands sedangkan PT Beruang Mas Perkasa adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Unsur asing (*foreign elements*) dalam kedua perkara ini terdapat pada tempat kedudukan *OXEDON ENT. LTD.* dan *FAIR HAVEN OFFSHORE INC* serta *STRATFORD DEV. INC* sehingga TPSnya adalah tempat kedudukan badan hukum. Berdasarkan prinsip Inkorporasi yang dianut oleh Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, status personal badan hukum ditentukan oleh hukum yang digunakan pada saat pendirian badan hukum, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUPT No. 1 Tahun 1995. Pada proses beracara kepailitan, tidak dibedakan kewarganegaraan para pihak, apakah mereka WNI atau WNA, ataupun Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing. Syarat yang harus dipenuhi adalah permohonan harus diajukan oleh seorang Advokat yang mewakili Pemohon untuk beracara, namun hal ini tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Adapun Surat Kuasa yang dibuat oleh Pemohon atau Termohon (dalam hal ini berkewarganegaraan asing) harus mendapat legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditentukan hukum yang berlaku dalam masalah kepailitan yang bersifat internasional ini yaitu hukum Indonesia, alasannya adalah:

- 1) Forum pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga di Indonesia. Sebagai forum pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Indonesia.
- 2) Perkara kepailitan yang bersifat internasional ini termasuk dalam bidang hukum acara perdata (hukum formal), dengan demikian hakim akan selalu menggunakan hukum acaranya sendiri berdasarkan *Lex Fori*.
- 3) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 telah menentukan penggunaan Hukum Indonesia pada Pasal 299.
- 4) Pengadilan Indonesia mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang bersifat internasional berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 jo. Pasal 118 ayat (2) *HIR*, yang menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk menyatakan pailit adalah pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas wilayah di mana debitor tersebut berdomisili. Apabila tergugat terdiri dari dua orang maka penggugat dapat mengajukan gugatan kepada salah satu pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat. Dalam perkara ini Pihak Termohon Pailit bertempat kedudukan di Indonesia.
- 5) Adapun mengenai hukum materiil yang dipergunakan telah ditentukan bahwa berdasarkan Asas Integrasi dalam UU No.37 Tahun 2004 mengatakan bahwa Hukum Formil dan Materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.
- 6) Hakim pada Tingkat pertama juga menyatakan keberlakuan hukum materiil ini, dalam pertimbangan hukumnya yaitu UU No. 37 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang terkait

Kaidah HPI mengenal dua prinsip yang berkaitan dengan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing, yaitu Prinsip Teritorialitas dan Prinsip Universalitas. Prinsip Teritorialitas, yang dianut Indonesia, menyatakan bahwa Putusan Pailit suatu negara hanya berlaku di negara yang menjatuhkan putusan

tersebut, sehingga Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing tidak dapat dilakukan secara otomatis dan perlu ada relitigasi. Prinsip Universalitas menyatakan bahwa Putusan Pailit yang dijatuhkan suatu negara mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit debitor di mana pun berada. Jadi, Prinsip Universalitas memungkinkan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing. Sistem HPI Indonesia dengan Prinsip Teritorialitas terdapat dalam Pasal 436 RV, dan berlaku untuk Hukum Acara di Indonesia. Adapun, dalam proses acara kepailitan, Pasal 3 AB tidak membedakan kewarganegaraan para pihak, baik WNI atau WNA, Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing.

(2) Peraturan kepailitan Belanda terdapat dalam *Faillissementswet Staatsblad* 1893 No. 140 jo. *Staatsblad* 2002 No. 429 (UUK Belanda). Ketentuan-ketentuan umum tentang kepailitan yang diatur dalam UUK Belanda cukup sistematis dan jelas. Secara garis besar pengaturan tentang kepailitan di Belanda, dalam *Faillissementswet Staatsblad* 1893 No. 140 jo. *Staatsblad* 2002 No. 429, hampir sama dengan pengaturan kepailitan di Indonesia dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK Indonesia). Akan tetapi, baik UUK Indonesia maupun Belanda telah mengalami pergeseran pengaturan. UUK Indonesia sendiri telah mengalami perubahan terakhir pada tahun 2004, sedangkan UUK Belanda mengalami perubahan terakhir pada tahun 2003. Undang-Undang Kepailitan Indonesia juga mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat jelas dari penambahan jumlah pasal yang terdapat di dalamnya, serta diaturnya definisi mengenai ketentuan umum kepailitan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004..

Menyangkut permasalahan pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan yang bersifat lintas batas, Belanda memiliki pengaturan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena Belanda telah terikat dengan perjanjian internasional tentang kepailitan yang berlaku secara regional di Uni Eropa yaitu *The European Union Convention on Insolvency Proceedings 2000 (Council Regulation of European Union No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings 2000)*. Berdasarkan ketentuan dalam konvensi ini, maka prinsip teritorial (*Principle of Territorial Sovereignty*) yang dianut oleh Belanda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan telah bergeser menjadi Prinsip Universal,

meskipun hanya secara regional di wilayah Uni Eropa saja. Sedangkan Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur khusus tentang kepailitan lintas batas. Sehingga pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan pailit asing tidak dapat dijalankan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada kesimpulan di atas maka telah diketahui bahwa perkara kepailitan lintas batas perlu diatur secara khusus dalam UUK Indonesai mengingat aktivitas bisnis internasional yang kian meningkat seiring dengan globalisasi ekonomi dunia. Sebagian besar peraturan yang digunakan terkait dengan perkara kepailitan lintas batas merupakan peraturan Belanda yang belum direvisi, seperti *B.W*, *H.I.R*, *A.B*. dan *RV*. Padahal beberapa ketentuan didalamnya tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

- 1) UUK Indonesia perlu direvisi, dengan memperjelas ketentuan HPI terkait pengaturan masalah perkara kepailitan lintas batas dan mempertegas masalah Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pailit Asing di pengadilan Indonesia maupun Putusan Pailit oleh Indonesia di luar negeri. Begitu juga dengan pengaturan masalah status personal badan hukum, yurisdiksi dan hukum yang dipergunakan dalam kepailitan. Revisi UUK Indonesia dapat dianggap sebagai jalan keluar dari kesulitan karena belum ada suatu Perjanjian Internasional tentang kepailitan lintas batas yang dapat mengakomodasi penyelesaian masalah kepailitan lintas batas. Sebagai pedoman dapat mengacu pada *Model Law* yang dibentuk oleh UNCITRAL.
- 2) Perkembangan era globalisasi saat ini berakibat tidak terbatasnya kewarganegaraan para pelaku ekonomi dalam kegiatan Bisnis Internasional, begitu juga di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan terdapat perkara hukum yang melibatkan pihak asing di Indonesia menjadi semakin besar, terutama dalam bidang perdata dan dagang. Oleh sebab itu, pengetahuan hukum yang termasuk dalam lingkup HPI sangat penting untuk dikuasai oleh aparat hukum di Indonesia agar penyelesaian perkara-perkara HPI dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pengetahuan HPI

dapt diberikan melalui penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk seminar maupun penerapan secara menyeluruh dalam proses pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi bidang hukum.

- 3) Dari segi internasional, perlu dibentuk suatu perjanjian internasional tentang kepailitan lintas batas, baik yang bersifat regional maupun multilateral. Perjanjian internasional tentang kepailitan lintas batas ini tentu dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian perkara kepailitan lintas batas sekaligus menjaga kelangsungan usaha para pelaku bisnis internasional. Terutama terkait dengan masalah pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan pailit dari pengadilan asing, di mana saat ini modal dan aset para pelaku bisnis internasional tidak lagi mengenal batas-batas kenegaraan. Sehingga apabila kemudian asetnya dipailitkan, maka secara keseluruhan di mana pun asetnya itu berada tetap masuk ke dalam harta/*boedel* pailit yang dapat dieksekusi.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.

Atmosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

B. Wessels, et. al. *Faillissementswet: Executie-en Beslagrecht*. Deventer: Kluwer, 1996.

Farida, Maria I. S. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*. Cet. 10. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Fuady, Munir. *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law: Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 8th Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 2004.

Gautama, Sudargo. *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1983.

_____. *Hukum Antar Tata Hukum*. Cet. 4. Bandung: Alumni, 2005.

_____. *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*. Edisi kesatu. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 356.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Keempat. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1995.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Kelima. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1998.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Ketujuh. Edisi kedua. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1995.

_____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Buku Kedelapan. Edisi keempat. Cet. 3. Bandung: Alumni, 1998.

_____. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Edisi kedua. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2002.

_____. *Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional*, Edisi pertama. Cet. 1. Bandung: Alumni, 1984.

_____. *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

_____. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.

_____. *The Commercial Laws of Indonesia*. Edisi pertama. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Hikmah, Mutiara. *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-perkara Kepailitan*. Cet. I. Jakarta: PT Refika Aditama, 2007.

Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT Tata Nusa, 2000.

Mamudji, Sri. Et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Cet. 2. Jakarta: Van Dop & Co, 1954

Purwosutjipto, M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*. Jakarta: PT Djambatan, 1992.

Rabel, Ernst. *The Conflict of Laws: A Comparative Study*. Vol. 1. Chicago: Callaghan & Co., 1974.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Cet. 1. Jakarta: PT Temprint, 2002.

Subkti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: PT Intermedia, 2001.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Cet. 7. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

van Houtte, Hons. *The International Law Trade*. London: Sweet & Maxwell, 1995.

Wolff, Martin. *Private International Law*. Second Edition. Oxford, 1950.

ARTIKEL

Buxbaum, Hannah L. "Rethinking International Insolvency: The Neglected Role of Choice of Law Rules and Theory." *Standard Journal of International Law Number 1. Vol. 36* (Winter: 2000) : 23.

Damayanti, Doty. "Kegelisahan Perekonomian Indonesia." *Kompas* (25 September 1998) : 21.

Dunning, John H. *Introduction: The Nature of Transnational Corporations and their Activities*. Dimuat dalam John H. Dunning (editor). United Nations Library on Transnational Corporations Volume 1 (The Theory of Transnational Corporations). London: Routledge, 1993.

Juwana, Hikmahanto. "Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional." *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 17* (Januari 2002) : 56.

_____. "Transaksi Bisnis Internasional Dalam Kaitannya Dengan Peradilan Niaga." *Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XXXI* (Juli-September 2001) : 26.

_____. "Transaksi Bisnis Internasional dan Hukum Kepailitan." *Majalah Hukum Nasional* (No. 2 Tahun 2002) : 77.

Segal, Nick. "The Choice of Law Provision in the European Union Convention on Insolvency Proceedings," *Brooklyn Journal of International Law Vol. XXII No. 1* (1997) : 58.

SKRIPSI

Oktavia, Lucky. "Tinjauan HPI Atas Perkara-Perkara Kepailitan (Analisis Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU)." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Tedjasukman, Maser. "Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-perkara Kepailitan dan Pelaksanaannya dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998." Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2002.

MAKALAH

Churchill, Gregory. "Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Masalah-masalah Kepailitan." Makalah disampaikan pada Pelatihan Kurator dan Pengurus berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, LPLIH Fakultas Hukum UI, November 2001.

Simanjuntak, Ricardo. "Aspek Komparasi Dari Kepailitan (*Cross-Border Bankruptcy*) dan Studi Kasus Makalah dalam Prosiding Pusat Pengkajian Hukum tentang Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya." (Jakarta: PPH, 2005).

Quinlan, Michael. "*Cross-Border Development in Australia: An Update.*" Makalah dipresentasikan pada Konferensi Regional Tahunan INSOL International, Cape Town, Afrika Selatan, 18-21 Maret 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004, TLN 4443.

_____. *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*. UU No. 25 LN No. 64 Tahun 2007, TLN No. 4724.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995*. LN No. 13 Tahun 1995, TLN No. 3587.

_____. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____. *Faillissementverordening*. Staatsblaad 1905 No. 207 jo. Staatsblaad 1906 No. 348.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

Reglemen Indonesia Baru (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 No.44). Diterjemahkan oleh M. Karjadi. Bogor: Politeia, 1992.

European Union. *Council regulation (EC) No. 1346/2000 of May 2000 on Insolvency Proceedings*.

The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legislation for Foreign Public Documents 1961.

The Hague Convention On The Taking Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters 1970.

The Hague Convention On The Recognition and Enforcement of Foreign Judgments In Civil And Commercial Matters 1971 and The Supplementary Protocol of 1 February 19 to the Hague Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters

United Nations. *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment 1997.*

INTERNET

French, German, Dutch and Italian Insolvency Laws. <ssrn_id953258.pdf.htm>.

Ketertiban umum. <<http://www.businessdictionary.com/definition/public-policy.html>>.

Asosiasi Asuransi Usulkan Amendemen Undang-Undang Kepailitan. <http://www.temponews.com/berita_terbaru/headline>

OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. <<http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/2487495>>.

PUTUSAN

Beschikking Rechtbank Amsterdam. Surseance van Betaling No. 08.0036-S.

_____. *Verklaring hoofd Insolventie Procedure No. 08.0036-S.*

_____. *Faillietverklaring No. 08.0494-S.*


Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 16/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst.,*

_____. *Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 03/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst*

Mahkamah Agung. *Putusan Perkara Niaga Kepailitan Nomor 033 K/N/2006.*

GRAFIK LAMPIRAN I

Jumlah Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat



Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat jumlah perkara kepailitan yang masuk, sejak September 1998 – Februari 2008, adalah:

- September 1998 – Desember 1998: 31 Perkara
- Januari 1999 – Desember 1999 : 100 Perkara
- Januari 2000 – Desember 2000 : 84 Perkara
- Januari 2001 – Desember 2001 : 61 Perkara
- Januari 2002 – Desember 2002 : 39 Perkara
- Januari 2003 – Desember 2003 : 38 Perkara
- Januari 2004 – Desember 2004 : 52 Perkara
- Januari 2005 – Desember 2005 : 44 Perkara
- Januari 2006 – Desember 2006 : 59 Perkara
- Januari 2007 – Desember 2007 : 65 Perkara
- Januari 2008 – Februari 2008 : 9 Perkara